

putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor: 71/G/2018/PTUN.SBY.

#### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilar	Tata Usaha Negara Surabaya, yar	ng memeriksa,
memutus dan me	enyelesaikan sengketa tata usaha negara	a dalam tingkat
pertama dengan	acara pemeriksaan biasa, telah menjatuh	ıkan putusan di
bawah ini dala	am sengketa	antara :
	·	-4
YAYASAN PEND	<b>DIKAN UDATIN (YPU) SURABAYA</b> , yar	ng diwakili oleh
	Pembina Yayasan Pendidikan UDATIN (	•
	yaitu Dr. AHMAD HARIYANTO, M.Si., Ke	warganegaraan
	Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berter	mpat tinggal di
	Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan 9	9 Surabaya ;
	Dengan ini telah memberikan Kua	asa kepada :
	1. M.T. YUDHIHARI HENDRAHARDAN	A, SH.MH. ;
	<b>5</b>	
	2. YUNO VEOLLENA TRIPRAHARI I	E.P.M. SH. ;
10		
	Keduanya Warganegara Indonesia, pek	erjaan Advokat
	dan Pengacara, beralamat di Kantor LPE	BH Surabaya, Jl.
	Kedung Tarukan Baru IV B/15 Surabay	a, berdasarkan
	surat kuasa khusus tertanggal 19	April 2018 ;
		•
	Selanjutnya disebut sebagai : <b>F</b>	PENGGUGAT ;
	MELAWAN:	

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 1 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya

; -----

De	ngan ini telah memberikan Kuasa kepada	0
1.	YAYUK EKO AGUSTIN W, SH.MH.	
2.	M.T. EKAWATI RAHAYU, SH.MH.	
3.	IRA TURSILOWATI, SH.MH.	;
4.	R.M. DARMADI DEWANTO, SH.	;
5.	THEDDY HASIHOLAN, SH.	;
6.	DINA ANGGRAENI, SH.	
7.	IGNATIUS HOTLAN H, SH.	90
8.	YUDHISTIRA, SH.	;
9.	YOHANES FRANKLIN, SH.	;
10	. AHMAD RIZAL S, SH.	;
11	. DJOENEDIE DODIEK S, SH.	;
12	BAGUS TIRTA PRAWITA, SH.	

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 2 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

13. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH. ;
14. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH. ;
15.R. ASEP SANNA SUMANILAGA, SH. ;
16. RATIH PUSPITORINI, SH.M.Kn. ;
Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipi, beralamat di Jl. Taman Surya No. 1
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
800/6081/436.1.2/2018, tertanggal 7 Juli 2018 ;
Dengan penambahan kuasa baru : M. TEGUH
DARMAWAN, SH.MH. Warganegara Indonesia, pekerjaan
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya beralamat di Jl.
Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor : 800/6082/436.1.2/2018 tanggal 6 Juli 2018 ;
Penambahan kuasa baru yaitu :
1. SETIJO BOESONO, SH.MH. ;
2. M. SJAMSUL ARIFIN, SH. ;
3. WIDIYANTO YUDHO W, SH. ;
4. SAIFUL BAHRI, SH. Warganegara Indonesia, Para

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 3 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id beralamat di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK 1

Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya, berdasarkan surat

kuasa khusus Nomor : 180/6083/436.1.2/2018 tanggal

6 Juli 2018 ; -
Selanjutnya disebut sebagai : <b>TERGUGAT</b> ;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;
Telah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
71/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 07 Mei 2018 tentang susunan
Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
71.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 10 Mei 2018 tentang
Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
71.HK/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tertanggal 4 Juli 2018 tentang
Persidangan ;
4. Berkas perkara Nomor : 71/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran
yang terdapat didalamnya ;
Setelah melihat surat-surat bukti-bukti dan mendengar keterangan
saksi dari Para Pihak ;
Setelah mendengar tanggapan dari Para Pihak dipersidangan ;
2010.1 Mendengan tanggapan dan rata rimak diperbidangan ,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 4 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

-----

#### **OBYEK SENGKETA:**

\_\_\_\_\_

 Surat Walikota Surabaya, Tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/ 436.7.11/

2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

-----

- Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor :
   593/3087/436.7.11/ 2018, Sifat : Segera, Hal : Peringatan, Kepada, Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; -------
  - 1. TENTANG WAKTU GUGATAN:

Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal: Jawaban, Kepada Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 5 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo No.	5-7	dan	No.	9	Surabaya

Yang diketahui secara administratif oleh PENGGUGAT, baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 April 2018, ketika Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban diterima pada PENGGUGAT ; -------

Surat Walikota Surabaya, Tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan. Kepada. Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, JL. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya Yang diketahui secara administratif oleh Penggugat, baru diketahui oleh Penggugat tanggal 08 Mei 2018, ketika Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan, diterimakan pada Penggugat;

Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

#### 2. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka

Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 6 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id No. 9

Surabaya

Surat Walikota Surabaya, Tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan. Kepada.
 Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7
 dan No. 9
 Surabaya;

Yang diketahui secara administratif menurut PENGGUGAT.

Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi unsur seperti dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang Undang Administrasi Pemerintahah No. 30 Tahun 2014, Pasal 1 (7) Jo. Pasal 87 yaitu : Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Sadan Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan per-Undang Undangan, yang bersifat kongkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 7 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepada, Yth, Sdr, Ka.	Yayasan Pendidikan
	UDATIN	
	Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 o	dan No. 9 Surabaya ;
- Ind	dividual : Surat Walikota Sural	baya , disampaikan
	sebagai berikut	
1.	Bahwa, tunggakan retribusi Izin Pe	emakaian Tanah (IPT)
	yang terletak di Jl. Urip Sumohar	rjo No. 5-7 dan No. 9
	Surabaya,	adalah :
	a. Jl. Urip Sumoharjo No.	5-7 Surabaya ;
	Pokok Retribusi 2013 - 2018	Rp. 386.660.016,00
	Denda (per tanggal 12 April 2018	B) Rp.
		87.634.897,92
	Jumlah	Rp. 474.294.913,92
	b. Jl. Urip Sumoharjo No.	9 Surabaya ;
	Pokok Retribusi 1999 - 2018	Rp.
1	92.279.948,30	
	Denda (per tanggal 12 April 201	8) Rp.
		45,766.549,42
	Jumlah	Rp. 238.046.497,72
	a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabay	a ;
	Pokok Retribusi 2013 - 2018	Rp. 386.660.016.00
	Denda (pertanggal 7 Juni 2018)	Rp. 88.065.190,08

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 8 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id lumlah

Jumlah

Rp. 474.725.206,08

Rp. 238.387.499,19

b. Jl.	Urip	Sumoharjo	No.	9	Surabaya	
	A					
Pokol	k Retr	busi 1999-201	8	Rp.	192.279.948,	.30
Deno	la (s/d	tanggal 16 Me	i 2018)	Rp.	46.107.550,8	39

- Bahwa, permohonan saudara terkait penyerahan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya kepada Pemerintah Kata Surabaya selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan; --------
- Mendasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara membayar tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong;
- Final: Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sudah difinitif dan menimbulkan akibat hukum ;

3. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG
DIRUGIKAN:-----

a. Bahwa, PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat mengajuka gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara adalah : "Orang atau

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 9 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang merasa kepentingannya Badan Hukum dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah". Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan . "Yayasan adalah Sadan Hukum terdiri atas kekayaan dipisahkan yang yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan" ----Hal-hal tersebut diatas bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata, yang berbunyi : "Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai Badan Hukum juga diakui Undang-Undang, entah Sadan Hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula Sadan Hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan"; ------

- b. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka PENGGUGAT yang merupakan Sadan Hukum Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, selaku Sadan Hukum Perdata mempunyai hak atau dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; --
- c. Bahwa, gugatan ini diajukan sehubungan dengan telah dikeluarkannya

Surat oleh TERGUGAT, Nomor: 593/2467/ 436.7.11/2018, tanggal 12 April 2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 10 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.

5-7 dan No. 9 Surabaya; --

Surat oleh TERGUGAT, Nomor: 593/3087/436.7.11/2018,

tanggal 08 Mei 2018, Sifat : Hal : Peringatan, Kepada, Yth.

Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.5-7

dan No. 9 Surabaya. Yang antara lain berisi

 Bahwa, tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya, adalah : -------

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya;

-----

Pokok Retribusi 2013 - 2018 Rp. 386.660.016,00

Denda (per tanggal 12 April 2018) Rp.

87.634.897,92

Jumlah Rp. 474.294.913,92

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya

Pokok Retribusi 1999-2018 Rp. 192.279.948,30

Denda (per tanggal 12 April 2018) Rp.

45.766.549,42

Jumlah Rp. 238.046.497,72

a. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya

-----

Pokok Retribusi 2013-2018 Rp. 386.660.016.00

Denda (per tanggal 7 Juni 2018) Rp. 88.065.190,08

Jumlah Rp. 474.725.206,08

b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 11 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Retribusi 1999 - 2018 Rp. 192.279.948,30

Denda (s/d tanggal 16 Mei 2018) Rp. 46.107.550,89

Jumlah Rp. 238.387.499,19

- Bahwa, permohonan saudara terkait penyerahan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No.
   Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya selambatlambatnya pada bulan Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan; --------
- 3. Mendasarkan hal tersebut diatas, agar Saudara membayar tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 12 dari Hal. 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, tindakan TERGUGAT harus dipandang sebagai menghentikan keikut sertaan PENGGUGAT dalam mengisi kemerdekaan melalui jalurpendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menyiapkan generasi muda sebagai aset bangsa untuk mengikuti proses belajar mengajar guna menyongsong hari depannya; ------

4. ALASAN			GUGATAN		

a. Bahwa, PENGGUGAT adalah sebuah Yayasan yang pada mulanya bernama Yayasan Pendidikan UDATIN College, sebagaimana akta pendirian Nomor 29, tanggal 3 Februari 1961 yang dibuat dhadapan Notaris Goesti Djihan, SH. Beserta akta perubahan terakhir PENGGUGAT berganti nama menjadi "Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya , berdasarkan Akta nomor 13, tertanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Yahya Abdullah Waber, SH. dan telah disahkan oleh Menteri Huum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6835.AH.01.04 tahun 2013 ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **13** dari Hal. **94** 

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan

PENGGUGAT merupakan Badan Penyelenggara b. Bahwa. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Urip Sumoharjo" STIE Urip Sumoharjo semula berawal dari lembaga kursus yang bernama UDATIN COLLEGE, yang diperuntukkan khusus bagi karyawan PT. UDATIN dan kelompoknya sejak Tahun 1961, yang berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ; ------

Selanjutnya pada Tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 167/B/SWT/ P/1967 UDATIN COLLEGE ditingkatkan menjadi Akademi Pimpinan Perusahaan Surabaya (APPS) dengan status terdaftar, dimana pada Tahun 1983/1984 APPS telah berhasil meningkatkan jenjang program sarjana muda (D-3) menjadi Sarjana S-1 dengan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo, jurusan Managemen Program Studi Managemen Perusahaan dengan status Terdaftar berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0277.0.84 yang diperbaharui dengan SK Menteri Pendidikan dan RΙ

Sejak tanggal 4 Maret 1991, dengan turunnya SK Mendikbud Nomor 0101/0/1991 STIE Urip Sumoharjo mengalami peningkatan status dari Terdaftar menjadi Diakui untuk program studi manajemen, konsentrasi manajemen pemasaran serta manajemen keuangan dan perbankan . Bahkan terhitung sejak tanggal 26 Juli 1995 status diakui tersebut ditingkatkan menjadi disamakan berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor : 340/Dikti/1998 dan pada akhirnya pada

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 14 dari Hal. 94

No.0395/0/1986



tahun 1998 sampai dengan sekarang telah terakreditasi dengan peringkat "B" ; -----

- e. Bahwa, selain itu pada tahun 1991, PENGGUGAT juga membuka program studi akuntansi dengan status terdaftar berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor : 0310/0/1991 dan ditetapkan kembali status tersebut berdasarkan SK Dirjen Dikti Nomor : 394/Dikti/kep/ 1996, dimana sekarang telah terakreditasi dengan peringkat "B"; -------
- f. Bahwa, hingga saat ini dilokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya dipergunakan untuk proses belajar mengajar dengan kurang lebih 200 (dua ratus) orang mahasiswa aktif dan 200 (dua ratus) orang mahasiswa pasif, Telah memiliki 20 (dua puluh) orang dosen tetap ;
- g. Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/436.7.11/2018, Hal: Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan Udatin, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya. dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/ 436.7.11/2018, Hal: Peringatan, Kepada, Yth. Sdr Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No.9 Surabaya, Tidak Benar, bertentangan dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku serta Azas-azas Umum Pemerintahan

A. BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 15 dari Hal. 94

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id BERLAKU; ---

ısa	n.mahkamahagung.go.id RLAKU;
	Tergugat Menagih Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada
Δ.	PENGGUGAT untuk lokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya
	sejak tahun 2003 s/d 2018 dan untuk lokasi Jl. Urip Sumoharjo
	No. 9 Surabaya sejak tahun 1999 s/d 2018. Bertentangan
	dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor
	13 Tahun 2010 Jo. Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi
	Pemakaian Kekayaan Daerah ;
	Pasal 31 ayat (1) dinyatakan "Hak untuk melakukan penagihan
	retribusi menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 3(tiga)
	tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib
	retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi " ;
	Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) dinyatakan "Saat kedaluwarsa Penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukumkapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi" ;  Tata Cara Penagihan diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
	(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD  dan di dahului dengan surat teguran ;
	(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
	retribusi dikeluarkan 7 hari sejak sat jatuh tempo pembayaran
	Congan demikian telah jelas terkait utang retribusi jangka
	Dengan demikian telah jelas terkait utang retribusi jangka
	waktu daluwarsa adalah 3 (tiga) tahun, berdasarkan  Perkara No. 71/G/2018/PTUN SBY Hal. <b>16</b> dari Hal. <b>94</b>



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat memerintahkan Penggugat segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Informasi yang Penggugat dapatkan, Tergugat tidak akan memperpanjang Izin Pemakaian Tanah (IPT) Penggugat, Tergugat berkehendak karena menggunakan lokasi Penggugat untuk kebutuhan Park & Rie Mengapa hanya dan yang pertama untuk tidak diperpanjang IPT nya lokasi Penggugat yang notabene untuk kegiatan pendidikan bagi mahasiswa yang tentunya tidak mudah dipindahkan demikian saja. Mengapa bukan pada lokasi di kanan kiri Penggugat yang dipergunakan

untuk kegiatan komersial yang lebih mudah untuk dipindahkan tempat. Disini terkesan Asas Perlakuan Tidak Sama ;

Izin Pemakaian Tanah, Nomor: 188.45/6298/02.5.12/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.5-7 Surabaya, seluas: 763.20 M2 a.n. Tommy Lesar, a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN yang berakhir tanggal 7 Mei 2002. Izin Pemakaian Tanah, Nomor: 188.45/3863/402.5.12/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl.Urip Sumoharjo No.9

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 17 dari Hal. 94

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, seluas 349,53 m2, a.n. Yayasan Pendidikan UDATIN

telah berakhir pada 16 Juli 2003 ; ------

Surat Walikota Surabaya, tanggal 07 Desember 2016, Nomor:

593/4808/436.6.18/2016, Sifat : Penting, Hal : Jawaban

Kepada, Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU)

Surabaya, Isinya antara lain, Saudara diminta untuk segera

mengajukan perpanjangan Izin Pemakaina Tanah

membayar retribusi Izin Pemakaian Tanah tersebut ;

.....

Semestinya, seharusnya dan sebenarnya menurut hukum

TERGUGAT berkewajiban memperpanjang Izin Pemakaian

Tanah dilokasi PENGGUGAT yang masa berlakunya berakhir ;

B. TIDAKMENJALANKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

a. TERGUGAT tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Bertindak Cermat, yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebelum mengambil keputusan melakukan penelitian terlebih dahulu sesuai fakta vang relevan sehingga pertimbangannya mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatannya. Yang dalam hal ini tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT; --

b. TERGUGAT mengeluarkan telah Surat menimbulkan akibat hukum dengan memerintahkan membayar

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 18 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera

menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong.
Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87
huruf (e) dan huruf (f) ;

5	. Bahwa	a, berdas	sarkan da	sar dan alas	san seb	agaimana t	elah PENGGUO	SAT
	uraika	an diatas	s, maka P	ENGGUGAT	mohon	dihadapan	Ketua Pengadi	lan
	Tata	Usaha	Negara	Surabaya,	agar	berkenan	memutuskan	:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Walikota Surabaya, tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya dan Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan, Kepada, Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya;
- 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018 Nomor: 593/2467/436. 7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Ka Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No.9 Surabaya dan Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan, Kepada, Yth. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 19 dari Hal. 94



putus	an.mahkamahagung.ç o. 5-7 dan No. 9 Sur	no.id			
	enghukum Tergugat				
da	alam	perkara	ini	;	
		<b>)</b>			
N	Menimbang, bahwa	atas gugatan F	enggugat tersebu	ut, Kuasa	
Terguga	at telah mengajukan	Jawabannya tertan	ggal 18 Juli 2018 y	vang pada	
pokokny	ya se	ebagai	berikut		
3					
I. DAL		EKSEPSI		:	
10	Bahwa, TERGUGAT		tegas semua dalil	gugatan	
		uali yang seca			
	kebenaranya ole		dalam Persida		
2.	GUGATAN PENGO	GUGAT LEWAT	WAKTU (daluw	varsa) ;	
	Bahwa mencermat	ti surat gugatan Pl	ENGGUGAT, yang	dijadikan	
	objek sengketa ole	h PENGGUGAT da	am perkara a quo	adalah :	
		Surabaya tangg			
		7.11/2018, Sifat			
		5dr. Yayasan Per Io. 5-7 dan		baya ;	
			3 Sura	ibaya ,	
	2. Surat Walikota	Surabaya tangga	al 08 Mei 2018,	Nomor :	C
	593/3087/436.7	7.11/2018, Sifat :	Segera, Hal :	Jawaban.	
	Kepada Yth. So	dr. Ka. Yayasan P	endidikan UDATIN	I, Jl. Urip	
		Perkara No. 71/	G/2018/PTUN.SBY. Hal. <b>2</b> 0	0 dari Hal. <b>94</b>	



**putusan.mahkamahagung.go.id** Sumoharjo

No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Bahwa terkait dengan informasi/penjelasan tunggakan retribusi Pemakaian Tanah Izin atasnama Penggugat tersebut berdasarkan kenyataan bahwa Penggugat telah mengetahui/memperoleh informasi dan penjelasan dari Tergugat melalui Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu adalah : "Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tertanggal 15 September 2017, Hal : Jawaban. Yang mana surat tersebut telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdaftar dengan perkara No. 149/G/2017/PTUN.Sby. dan surat

tersebut digunakan sebagai objek sengketanya. Selanjutnya gugatan dicabut Penggugat pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 149/G/2017/ PTUN.SBY. ;

Bahwa setelah gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 149/G/2017/PTUN.Sby. dicabut oleh Penggugat selanjutnya berturut-turut mengirim surat kepada

Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkan surat sebagai berikut :

Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **21** dari Hal. **94** 



putusan.mahkamahagung.go.id

593/3087 7436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo

No. 5-7 dan No. 9 Surabaya

Bahwa surat tersebut dianggap oleh Penggugat sebagai obyek sengketa perkara ini ;

Bahwa dengan demikian substansi surat yang ada di objek sengketa tersebut telah diketahui oleh Penggugat setidaknya sejak tanggal 15 September 2017, sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi (sembilan puluh) 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 diubah dengah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; --------

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menerangkan Penggugat yang sejak tahun 1961 hingga saat ini dilokasi

persil ditempati tergugat dipergunakan untuk proses belajar mengajar Bahwa dalam menempati tanah/bangunan Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya; dan Jalan Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya dengan menggunakan/ mendasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah dari Tergugat masing-masing adalah :

a. Surat Nomor 188.45 / 6298 / 402.5.12 /1997 tanggal 11 Juli
 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya
 seluas 763,20 m2 atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 22 dari Hal. 94





35745019479	outusan.mahkamahagung.go.id Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya telah berakhir pada 7 Mei
	2002; dan ;
	b. Surat Nomor 188.45 /3863 / 402.5.12 / 1998 tanggal 21 Juli
	1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seluas
	349,53 m2 atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan
	Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya telah berakhir pada 16 Juli
	2003 ;
	Bahwa mengingat Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut jangka
	waktu izinnya habis masing-masing pada tanggal 7 Mei 2002 dan
	tanggal 16 Juli 2003, sertalzin Pemakaian Tanah tersebut tidak
	dilakukan perpanjangan, maka sejak tanggal 7 Mei 2002 untuk
	menempati Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya dan tanggal 16 Juli
	2003 untuk menempati Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya tersebut
	tidak ada alas hak lagi bagi Penggugat sehingga PENGGUGAT
	sudah tidak ada kepentingan hukum (legal standing) lagi dalam
	mengajukan gugatan perkara a quo ;
	4. OBYEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
	(KTUN) ;
	Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada intinya
	menyatakan Objek Sengketa :
	1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor :
	593/2467 /436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban.
	Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip
	Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9
	Surabaya ;
	Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. <b>23</b> dari Hal. <b>94</b>





putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan jawaban resmi dari Tergugat intinya : jumlah tunggakan dari Penggugat atas retribusi IPT tanah Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya; permohonan penyerahan atas tanah selambatlambatnya pada bulan agustus 2019 tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat; dan diminta agar Penggugat segera membayar tunggakan retribusi IPT dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong; -

Bahwa surat tersebut sebelumnya juga diawali dengan surat jawablain antara Penggugat dengan menjawab yang sebelumnya. Bahwa dari kenyataan tersebut diatas nampak jika sengketa/gugatan tersebut adalah surat korespondensi biasa yang bersifat umum antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan Surat Keputusan secara khusus, apalagi yang dibahas dalam surat tersebut tidak focus satu masalah saja yaitu terbukti juga menyinggung masalah retribusi tanah IPT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya dan tanah Jalan Sumoharjo No. Urip Surabaya

Bahwa menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam pasal 1 angka 9 menentukan :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **24** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:------

ura	ianı	nya ada	lah seba	gai be	erikut :					
a.	Pei	netapar	Tertulis	:						
	Ba	hwa ob	yek sen	gketa	bukan	merup	akan b	entuk	peneta	pan
	kar	ena Ob	yek Sen	gketa	hanya ı	merupa	kan sur	at ja	waban bi	iasa
	daı	ri Tergu	gat kep	ada Pe	engguga	it terka	it deng	an ja	ıwaban a	atas
	sur	at Peng	ggugat.	Obyek	sengke	ta tida	k menir	mbulk	kan hak	dan
	kev	wajiban	(aki	bat	hukur	n) l	bagi	Pen	ggugat	;
b.	Ме	nimbull	kan akib	at huk	cum bag	i sesec	orang at	au ba	adan huk	kum
	pei	rdata :								
	Ва	hwa sel	oagaima	na tela	ah dijela	skan d	iatas, o	byek	sengket	a in
	cas	su tidal	c menim	bulkaı	n akibat	t hukur	m karer	na ha	nya ber	upa
	sur	at jawa	aban. Ba	ahwa	sebelum	n mene	erbitkan	obye	ek sengk	eta,
	Ter	gugat t	elah me	nerbitk	kan sura	t kepad	da Peng	guga	t antara	lain
	:									
	1)	Surat	Nomor	: 59	93/1487	0/436.	6.18/20	13 1	tanggal	13
		Nopen	nber	20	13	perih	al	Teg	uran	;
	2)	Surat	Nomor	: 5	39/1488	31/436.	6.18/20	13 1	tanggal	13
		Nopem	nber	201	13	perih	al	Teg	uran	;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 25 dari Hal. 94





<b>n.ma</b> 3)	Surat Tergugat No	omor : 593/	4808/436.6.18	3/2016 tanggal 0	7
	Desember	2016	perihal	Jawaban	;
			-		
4)	Surat Nomor : 5	593/3378/4	36.7.11/2017	tanggal 14 Jur	۱i
		perihal 	Pering	atan	;
Ε)	Count Names	. 502/2070	/426 7 11/201	7 to percel 10 liv	1:
5)				7 tanggal 19 Ju	II
	2017	perihal 	Pering	atan	;
6)	Surat Tergugat No			./2017 tanggal 1	5
	September 2017	perihal law	yaban atas tu	nggakan retribus	si
	Izin Pemakaian				
		ianan (ii i	, atas nama	renggagat da	11
	perpanjangan				
	IPTnya ;				-
7)	Surat Nomor : 5	93/2467/43	6.7.11/2018,	Tanggal 12 Apr	il
	2018, Sifat seg	gera, periha	al Jawaban	agar melakuka	n
	pembayaran tung	gakan retri	busi Izin Pema	akaian Tanah da	n
	segera menyerah	ıkan tanah	dan banguna	n dalam keadaa	n
	kosong ;				
8)	Surat Nomor : 59	3/3087/436.	7.11/2018, Ta	nggal 8 Mei 2018	3,
	Sifat segera, Peri	hal Jawabar	n agar melakı	ıkan pembayara	n
	tunggakan retrib	ousi Izin P	emakaian Ta	nah dan seger	a
	menyerahkan tan	ah dan ban	gunan dalam	keadaan kosong	;
De	engan demikian te	erbukti oby	ek sengketa	bukanlah produ	k
KT	UN yang menimbu	ılkan akibat	hukum, karei	na hanya sebata	S

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 26 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

surat jawaban yang menjelaskan informasi saja

c. Bersifat Final :

Bahwa obyek sengketa tidak bersifat Final karena merupakan suatu rangkaian surat jawaban yang disampaikan kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan surat kepada Penggugat; ------

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, bahwa Tergugat bisa menerbitkan lagi surat serupa obyek sengketa apabila ada informasi yang hendak disampaikan kepada Penggugat. Karena faktanya terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat karena adanya surat dari Pengguga,t yang mana hal tersebut berulang-ulang ;

\_\_\_\_\_

Bahwa ketentuan tersebut bersifat kumulaitf artinya setiap obyek sengketa TUN haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan

diatas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek sengketa bukanlah KTUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas ;

5. BAHWA PENGGUGAT ORANG YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (DISKUALIFIKASI IN PERSONA) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN a quo

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 27 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahwa mencermati	surat gugatar	PENGGUGAT y	ang pada bagia	ın		
	subyek gugatan	sebagai PENG	GUGAT, yang	pada pokokny	/a		
	menerangkan seba	gai berikut : "[	Dalam hal ini Ya	yasan Pendidika	an		
	UDATIN (YPU) Surab	oaya diwakili d	oleh <u>Pembina Ya</u>	<u>yasan</u> Pendidika	an		
	UDATIN (YPU) Surab	aya, Yaitu :					
	Nama	: Dr. AHM	IAD HARIYAN	ITO, M.Si.	;		
	Kewarganegaraan	: Indonesia			;		
	Pekerjaan	: Wiraswasta			;		
	Tempat tinggal		umoharjo No.	5-7 dan No.	9		
		Surabaya ;					
	Bahwa Ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2), 31 Ayat (1), serta Pasal						
	35 Ayat (1) Undang	-Undang RI No	. 16 Tahun 2001	Tentang Yayasa	ın		
	menjelasakan		bahwa		:		
	- Pasal	28	ayat	(1)			
	<b>——</b>						
	" Pembina adala	h organ Yayas	an yang mempu	nyai kewenanga	ın		
	yang tidak dise	rahkan kepad	a Pengurus atau	u Pengawas ole	h		
No.	Undang-Undang	ini ata	au Angĝaran	Dasar."	;		
	- Pasal	28	ayat	(2)	:		
	"Kewenanganse	ebagaimana di	maksud dalam	ayat (1) melipu	ti		
	a. Keputusan	mengenai p	erubahan ang	garan dasar	;		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan pembubaran yayasan." Pasal 31 ayat (1) "Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan." 35 (1)ayat "Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta <u>berhak</u> mewakili Yayasan baik dida/am maupun diluar Pengadilan." ; ----Berdasarkan fakta jika dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka nampak jika Penggugat bukan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **29** dari Hal. **94** 

Negara atas perkara a quo. Sebab yang berhak untuk bertindak





putusan.mahkamahagung.go.id mewakili kepentingan Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan bukan merupakan hak dan kewenangan "Pembina" Yayasan, akan tetapi hal tersebut merupakan hak dan kewenangan "Pengurus" yayasan ; ---Dengan demikian Penggugat/Pembina Yayasan merupakan organ yayasan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo ; BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS (obscuur Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan sebagai obyek sengketa 1. Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. No. Surabaya 2. Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada Yth, Sdr. Ka, Yayasan pendidikan UDATIN JI. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. Surabaya.

Bahwa berdasarkan fakta surat gugatan PENGGUGAT perkara a quo adalah didaftar dan diterima pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya pada tanggal 30 April 2018. Sedangkan sebagaimana uraian surat gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 30 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak jelas (kabur); ------

Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya baru diketahui oleh PENGGUGAT tanggal 08 Mei 2018. Artinya ketika obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat (pada tanggal 08 Mei 2018) jauh hari setelah surat gugatan Penggugat didaftarkan/diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (tanggal 30 April 2018). Fakta yang demikian janggal, tidak logis dan tidak cermat yang menimbulkan

Bahwa selain itu dalam surat gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan aturan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dan bagaimana bentuk pelanggarannya. Selain itu Penggugat juga terbukti tidak dapat menjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggar AAUPB. Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53

Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan atau merinci tindakan sewenang-wenangyang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;

\_\_\_\_\_\_

Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak benar, tidak cermat, daluarsa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, obyek sengketa bukan objek Tata Usaha Negara, serta Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi in persona) untuk mengajukan gugatan perkara a

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 31 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id
 quo dan gugatan kabur (obscuur lebel) maka Gugatan Penggugat
 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk
 verklaard);

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

1	Pahwa ana yang termuat dalam bagian Eksensi dianggar
1.	Bahwa, apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dianggap terulang/termuat kembail pada bagian Pokok Perkara ini dar
	merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
	dipisarkan
2.	Bahwa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dali
	gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah di aku
	kebenaranya oleh Tergugat dalam Persidangan
3.	Bahwa, tanah yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya
	dan tanah terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya adalah
	merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat dengan alas
	hak berupa Hak Pengelolaan (HPL) No. 1/K Kelurahan Keputran atas
	nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa
	tanah HPL No. 1 tersebut telah terbit Izin Pemakaian tanah Kota
	Surabaya, antara lain :
	a. Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/6298/402.5.12/1997
	tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7
	Surabaya seluas 763,20
	Surubuyu Sciuus 705,20
	m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikar
	UDATIN ;
	<b>b.</b> Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/3863/402.5.12/1998

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 32 dari Hal. 94



Direktori Putusan Mal putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Juli 1998 y

tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9

Surabaya seluas 349,53 m2 atas nama Tommy Lesar a.n.

Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya ;

\_\_\_\_\_

Bahwa terbitnya 2 (dua) Izin Pemakaian Tanah tersebut diatas mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang telah dicabut/diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah ; -------

Bahwa justru dalil Penggugat tersebut tidak benar. Sebab Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa/surat :

.....

- Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya. ;
  - \_\_\_\_\_
- Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087 /436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 33 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

	Adalah berdasarkan pada data yang ada pada Dinas Pengelolaan
	Bangunan dan Tanah Kata Surabaya dan telah sesuai dengan
	ketentuan hukum yang berlaku ;
5.	Bahwa, berdasarkan kenyataan/data tanah yang ditempati oleh
	Penggugat yang terdiri dari :
	a. Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/6298/402.5.12 1 1997
	tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7
	Surabaya seluas 763,20 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua
	Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku <u>yang telah berakhir</u>
	pada 7 Mei 2002 ;
	<b>b.</b> Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45 / 3863 1 402.5.12 / 1998
	tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9
	Surabaya seluas 349,53 m2 atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua
	Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku <u>yang telah berakhir</u>
	pada 16 Juli 2003 ;
	Bahwa, Terhadap Izin Pemakaian Tanah yang telah habis masa berlakunya tersebut diatas, Tergugat telah menerbitkan surat
	kepada Penggugat antara lain :
	1 Suret Nemer : F02/14070/426 6 19/2012 tenegral 12
	1. Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13
	Nopember 2013 perihal Teguran ;
	2. Surat Nomor : 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember
	2013 perihal Teguran ;
	2010 permai legaran ,
	Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. <b>34</b> dari Hal. <b>94</b>





putusan.mahkamahagung.go.id 3. Surat Nomor: 593/3378/436.7.11/2017 tanggal 14 Juni 2017

٥.	perihal Peringatan
4.	Surat Nomor : 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Peringatan
	Surat Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tanggal 15 September
	2017 perihal Jawaban
6.	12 April 2018, Sifat segera, perihal Jawaban
7.	Surat Nomor: 593/ 3087/436.7.11/2018, Tangga  8 Mei 2018, Sifat segera, Perihal Peringatan
pe m Ko	ahwa surat peringatan Tergugat terhadap Penggugat selaku emegang IPT tidak pernah ditindak lanjuti oleh Penggugat maka nenurut Pasal 10 Perda Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 jo. Perda ota Surabaya No. 1 Tahun 1997 masa berlaku IzIn Pemakaian anah (IPT) atas nama Penggugat tersebut telah berakhir
Pe	ahwa, berdasarkan data atas pemanfaatan 2 (dua) tanah aset emerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud diatas erdapat tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah oleh enggugat dengan rincian sebagai berikut
а	. Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **35** dari Hal. **94** 

6.





putusan.mahkamahagung.go.id Pokok Retribusi Tahun 2003 - 2018 Rp. 386.660.016,00

putu	usan.mahkamahagung.go.id Pokok Retribusi Tahun 2003 - 2018	Rp. 386.660.016,00
	Denda tahun (per tanggal 12 April 2	2018) <u>Rp.</u>
		87.634.897,92
	Jumlah	Rp. 474.293.913,92
	b. Jl. Urip Sumoharjo N	lo. 9 Surabaya ;
	Pokok Retribusi Tahun 1999 - 2016	Rp. 179.191.797,45
	Denda Tahun (per tanggal 12 April	2018) <u>Rp. 44.018.340,17</u>
	Jumlah	Rp. 228.046.497,72
	c. Jl. Urip Sumoharjo No	o. 5-7 Surabaya ;
	Pokok Retribusi Tahun 2013-2018	Rp. 386.660.016.00
	Denda Tahun (per tanggal 7 Juni 20	018) <u>Rp.</u>
		88.065.190,08
	Jumlah	Rp. 474.725.206,08
	b. Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya ;	
	Pokok Retribusi tahun 1999 - 2018	Pp. 102 270 048 30
	Denda Tahun (per tanggal 16 Mei 2	
	Delida landii (per tanggal 10 Mei 2	2018) <u>Rp.</u> 46.107.550,89
	Jumlah	Rp. 238.387.499,19
	Bahwa terkait dengan fakta hukum	
	Tergugat tersebut diatas, Pengguga	
	memanfaatkan tanah aset Tergugatse	
	hubungan hukum sejak berakhirnya la	
	yang jangka waktu izinnya habis pada	
	tanggal 16 Juli 2003 ;	
	Dengan demikian terbukti bahwa Pen	
	tunggakan sewa obyek tanah dalam p Perkara No. 71/0	perkara <i>a quo</i> dikarenakan G/2018/PTUN.SBY. Hal. <b>36</b> dari Hal. <b>94</b>





putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat memanfaatkan tanah tersebut secara terus menerus,

dan hal ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengklaim bahwa yang bersangkutan merasa dirugikan karena tidak bisa memperpanjang / memperbaharui Izin Pemakaian Tanah atas obyek tanah dalam perkara a *quo* ; -------

Bahwa berdasarkan fakta Penggugat telah diperingatkan/ditagih baik melalui surat intinya meminta agar segera membayar tunggakan retribusi izin pemakaian tanah. Akan tetapi kenyataannya belum ada tindak lanjut dari Penggugat selaku pemegang IPT;

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT), diatur sebagai berikut:----

"Dalam hal IPT telah dicabut, dan pemegang IPTmasih mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang IPT wajib untuk memenuhinya" ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tidak dikenal adanya daluarsa dalam memenuhi kewajiban utang retribusi IPT tersebut, justru Pengguga tidak

tepat/keliru dalam menerapkan dasar hukum retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut diatas ;

------

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **37** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat yang menggunakan dasar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 jo Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, sebab terkait dengan retribusi Izin Pemakaian Tanah (IPT) asset Pemerintah Kota Surabaya telah diatur secara khusus dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tersebut ;

\_\_\_\_\_

7. Bahwa, TERGUGAT menolak tegas dalil gugatan PENGGUGAT huruf A angka 1 halaman 13 yang pada pokoknya menyatakan terkait tagihan utang retribusi izin pemakaian tanah kepada PENGGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2013 karena telah daluwarsa;

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, daluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi ; -

Faktanya, Pemerintah Kota Surabaya sampai dengan saat ini belum pernah menerbitkan SKRD. Berkaitan dengan hat tersebut , maka Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **38** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id terkait tagihan utang retribusi izin pemakaian tanah kepada Penggugat tidak daluwarsa ; ----

Bahwa tindakan TERGUGAT tidak memperpanjang IPT tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) jo. Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 1997. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa Izin Pemakaian Tanah (IPT) dapat berakhir apabila : a. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT sesuai ketentuan yang berlaku; b. atas permintaan sendir; i c. pemegang IPT meninggal dunia; d. IPT dicabut; ------

Bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 12 ayat (2)
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016diatur bahwa
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 39 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

IPT dapat dicabut apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan

untuk kepentingan umum ; -----

Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setidaknya telah sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 jo Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 1997; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan : "Mengapa hanya dan yang pertama untuk tidak diperpanjang IPTnya lokasi PENGGUGAT, dan mengapa bukan pada lokasi dikanan kiri PENGGUGAT". Bahwa hal ini mengingat dilokasi tanah dua IPT tersebut merupakan pilihan tempat lokasi ideal secara tehnis untuk pembangunan kepentingan umum park and ride, dan penentuan tersebut menurut hukum adminstrasi merupakan kewenangan Tergugat dalam melakukan diskresi untuk kepentingan umum ;

\_\_\_\_\_

Sebab sebagaimana diuraikan/dikemukakan dalam jawaban tersebut diatas bahwa IPT diperpanjang atau tidak adalah kewenangan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas;

Selain itu oleh karena yang menjadi obyek sengketa dan yang dimintakan batal dan tidak sah adalah berupa :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 40 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat W	/alikota Sura	abaya t	anggal	12 Ap	ril 20	018, Nor	nor :
	593/246	7/ 436.7.11/	/2018,	Sifat :	Segera	a, Ha	al : Jaw	aban.
	Kepada	Yth. Sdr.	Yayasa	n Pend	didikan	UDA	ATIN, JI.	Urip
	Sumoha	rjo No.	5-7	dan	No.	9	Surabay	a ;

 Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka,

Yayasan Pe	ndidikan UDATIN	, Jin. Urip Sumoharjo No. 5-7	dan
No.	9	Surabaya	;

Atau dengan kata lain objek sengketanya bukan

Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/3863/402.5.12/1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seluas 349,53 m2 atasnama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN telah berakhir pada 16 Juli 2003 ; ------

Maka dalil PENGGUGAT yang mempermasalahkan dan meminta perpanjangan izin pemakaian tanah adalah menjadi tidak relevan, tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehinggalayak untuk ditolak ; ------

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 41 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id10. Bahwa, TERGUGAT menolak tegas dalil gugatan PENGGUGAT huruf

B halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak menjalankan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu azas bertindak cermat ; -----

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah didasarkan pada azas kecermatan dalam bertindak. Dalam hal ini terkait penerbitan keputusan obyek sengketa yang isinya antara lain tentang peringatan Izin Pemakaian Tanah yang telah habis masa berlakunya tersebut diatas, Tergugat terlebih dahulu telah menerbitkan surat kepada Penggugat antara lain :

a) Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

b) Surat Nomor: 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Teguran ;

c) Surat Nomor: 593 / 3378 / 436.7.11 / 2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Peringatan;

d) Surat Nomor : 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Peringatan ;

e) Surat Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tanggal 15 September 2017 perihal Jawaban ;

\_\_\_\_\_

f) Surat Nomor: 593/2467/436.7.11/2018, Tanggal 12 April 2018,

Sifat segera, perihal Jawaban;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **42** dari Hal. **94** 



putusan.mahkamahagung.go.id

g) Surat Nomor: 593/3087/436.7.11/2018, Tanggal 8 Mei 2018,
Sifat segera, Perihal Peringatan;

Bahwa tindakan Penggugat yang tidak membayar retribusi IPT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya sejak tahun 2003

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 43 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan 2018 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya seiak

tahun 1999 sampai dengan 2018 justru membuktikan bahwa Penggugat tidak mematuhi kewajiban sebagai pemegang IPT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah;

--

Asas

Bahwa mengingat tanah IPT yang dikuasai/ditempati oleh Penggugat merupakan aset Tergugat yang masa berlaku IPTnya telah berakhir dan tidak diperpanjang maka sangatlah beralasan dan berdasar apabila Tergugat memerintahkan penggugat untuk segera menyerahkan tanah Tergugat dalam keadaan kosong ;

-----

Kepastian

Hukum

Bahwa penerbitan obyek sengketa, merupakan wujud kepastian hukum Tergugat, karena dengan penerbitan obyek sengketa a quo merupakan tanggapan atas surat Penggugat. Sehingga dengan adanya obyek sengketa a quo justru memberikan tanggapan atas permohonan Penggugat ;

- Asas Tertib Penyelenggara Negara :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **44** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan obyek sengketa a quo menunjukkan bahwa
tergugat melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
yang baik, karena Tergugat telah melakukan tugasnya yakni
memberikan tanggapan atas surat dari Penggugat atas surat
pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mendasarkan pada asas Kecermatan, Ketelitian dan Kehatihatian hal tersebut dikarenakan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kata Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) No. 3 Tahun 2016 jo Perda Kata Surabaya No.1 Tahun 1997 ;

-----

12. Bahwa, TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini TERGUGAT dalam menerbitkan :

\_\_\_\_\_

- Surat Walikota Surabaya tanggal 12 April 2018, Nomor : 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;
- Surat Walikota Surabaya tanggal 08 Mei 2018, Nomor : 593/3087/ 436.7.11/2018, Sifat : Segera, Hal : Jawaban. Kepada Yth. Sdr. Ka, Yayasan pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 45 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

5-7 dan No. 9 Surabaya; ----

Ditinjau dari segi prosedural, subtansial dan kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan azas azas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa dari segi *prosedur,* Tergugat sebelum menerbitkan keputusan obyek sengketaterlebih dahulu telah memberikan beberapa peringatan bahwa masa berlaku IPTnya telah berakhir, IPT Penggugat tidak diperpanjang karena tanah akan dipergunakan Tergugat untuk kepentingan umum serta Penggugat diminta untuk segera melunasi tunggakan retribusi IPTnya; ------

Dari segi subtansi, Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku antara lain Peraturan Daerah Kata Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) No. 3 Tahun 2016 jo Perda Kata Surabaya No. 1 Tahun 1997; ------

Serta dari segi kewenangan, Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya yaitu Tergugat sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan antara lain berkaitan dengan kewenangan pengelolaan aset khususnya terkait tanah dan bangunan yaitu tanah Ijin Pemakaian Tanah (IPT) diatas Pengelolaan Pemerintah Kota tanah Hak Surabaya

13. Tergugat menolak dalil-dalil Bahwa, gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 46 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian amarnya berbunyi : ---

DAL	.AM		EKSEP	SI		:
	Menerima	Eksepsi		untuk	seluruhr	nya ;
2.	Menyatakan		Penggugat	lewat wa	aktu <i>(dalu</i>	arsa) ;
3.	Menyatakan (legal	Penggug	at tidak me		pentingan	hukum
4.						an Tata
	Usaha		egara	(KT	UN)	;
5.	Menyatakan memenuhi mengajukan	syarat	(diskualifika	asi in	persona)	untuk
					quo,	uan
6.	Menyatakan	gugatan				
			Perkara No. 71/	/G/2018/PTUN	v.SBY. Hal. <b>47</b> d	arı Hal. <b>94</b>



bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang antara

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Dinas Pengelolaan Bangunan Tanah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 48 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

593/2467/436.7.11/2018 tanggal 12 April 2018, Perihal : lawaban ; -----2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 593/3087/436.7.11/2018 tanggal 08 Mei 2018, Perihal : Peringatan; ------3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pendirian Yayasan Pendidikan UDATIN (YPU) Surabaya tanggal 19 Oktober 2012 Nomor: 13; ----4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan akta notaris, Akta No. 1 tanggal 3 April 2018, Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan **UDATIN** Surabaya 5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor 593/4808/436.6.18/2016 tanggal 07 Desember 2018, Perihal: Jawaban; ------

- 6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 420/4003/436.6.2/2016 tanggal 04 Agustus 2016 ; ------
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Rencana Kota Nomor: 644.4/3980/436.6.2/2016 tanggal 01 Agustus 2016 ; -----
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 nama wajib pajak Yayasan Pendidikan UDATIN ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 49 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id
 Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Setoran Pajak
 Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018
 nama wajib pajak PT. Ponuda Intryda ;

\_\_\_\_

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resume rapat tanggal 22

Maret 2018

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang antara

- Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kota Surabaya
   Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah ;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Izin Pemakaian Tanah

  Jalan Urip Sumoharjo 009 Nomor :

  188.45/3863/402.05.12/98 tanggal 21 Juli 1998 ;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Nomor : 188.45/6298/402.5.12/97 tanggal 11 Juli 2018 mengenai perpanjangan ijin pemakaian atas tanah di Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya ;
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Walikota Surabaya

  Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tanggal 15 September

  2017 ; -------

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 50 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id 5. Bukti T-5 : Fotokopi dari salinan, gugatan Yayasan Pendidikan UDATIN
9YPU) Surabaya dengan perkara Nomor
149/G/2017/PTUN.SBY. ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari salinan, Penetapan Pencabutan dar
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor Perkara
149/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 April 2018
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor
593/2467/436.7.11/2018 tanggal 12 April 2018, Perihal
Jawaban ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor
593/3087/436.7.11/2018 tanggal 08 Mei 2018, Perihal
Peringatan ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan akhir kajian
kelayakan Gedung parkir Urip Sumoharjo Tahun 2017
oloh Padan Perencanaan Pembangunan Keta Surahaya

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan akhir DED Gedung parkir Urip Sumoharjo Tahun 2017 oleh Dinas Perhubungan Kota

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 51 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id 12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor : 47/A-

> 2/YPU/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, Perihal : Permohonan Membayar Retribusi Sewa Tanah ;

------

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Yayasan
Pendidikan UDATIN 9YPU) Surabaya Nomor :
48/A2/YPU/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 Perihal :
Pencabutan Permintaan Kompensasi Ganti Rugi
Bangunan ; ------

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peraturan Daerah Kota
 Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010
 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak

Pengelolaan HPL/01 Kelurahan Keputran, Kecamatan

Tegalsari, Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1 Penggugat : Ir. Frans W. Robert, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 52 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saksi bekerja di Yayasan UDATIN sejak tahun 1988 sebagai Wakil

Sekretaris			;
Bahwa saksi tahu seja		 ıku Akademik y	 ang dikeluarkan
oleh SITEUS (Sekolah	Tinggi Ilmu Ekonon	ni Urip Sumoha	rjo), yang mana
penyelenggara S <sup>-</sup>	TIEUS adalah	Yayasan	UDATIN ;
Bahwa pada tanggal	28 Pebruari 2018	ada rapat Yay	asan dan saksi
terlibat dalam rapat	tersebut dan yan	g hadir dalam	rapat tersebut
adalah pengurus yaya	san lama termasuk	saksi, didalam	rapat waktu itu
ada penyerahan kepe	ngurusan atau perg	jantian dari yar	ig lama ke yang
baru, mulai pemb	ina, pengawas	dan penguru	s yayasan ;
		<del></del>	
Bahwa pada awal tah	un 2017 ada rapat	yang membal	nas soal adanya
keinginan Pemkot untu	uk mengosongkan l	oangunan karer	na dipakai untuk
lahan parkir dan saks	i tidak tahu kenap	a Pemkot berk	einginan seperti
itu ;			
Bahwa tanah yang di	tempati Yayasan U	JDATIN ini adal	ah sewa, tetapi
saksi tidak	tahu sewa	kepada	siapa ;
Bahwa yang menun	juk saksi sebaga	i Sekretaris II	adalah rapat
pengurus, tugasnya	adalah sebagai	administrasi	tetapi dikuasai
langsung oleh Sekre	taris I karena pos	sisi Sekretaris	l adalah yang
menjalankan organisa:	si yayasan ;		
Bahwa mulai Januari 2	2018 saksi sudah ti	dak menjadi Pe	ngurus Yayasan
lagi dan Ketua Pengu	ırus Yayasan Udati	n terakhir sete	elah saksi tidak
menjadi Pengurus	s adalah Ba	apak Tomy	Lesar ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 53 dari Hal. 94





 putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa urusan organ Yayasan adalah pertama Pembina yang ada dibawahnya Pengawas, lalu Pengurus tugasnya Pembina adalah bertugas membina Yayasan itu sendiri, sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi kegiatan-kegiatan Yayasan.

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **54** dari Hal. **94** 





Yayasan

selain

saksi

#### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saksi tidak pernah tahu ada surat Pemkot mengenai lahan itu

merangkap

sebagai

- Bahwa saksi tidak tahu surat keluar masuk utamanya surat masuk dari Pemkot termasuk surat mengenai peringatan karena yang mengurusi surat jikalau ada surat masuk itu adalah pejabat administrasi yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua atau Sekretaris I, Pejabat administrasi itu adalah seorang karyawan yang diangkat oleh Yayasan untuk memegang administrasi Yayasan; --------

yang

- Bahwa surat diterima oleh pejabat administrasi surat tersebut tidak langsung disampaikan kepada Sekretaris dan kalau menyerahkan baru diberitahukan ; -----
- Bahwa tidak pernah ada rapat membahas mengenai surat peringatan dan saksi juga tidak pernah tahu mengenai surat-surat itu, terutama surat peringatan itu karena kalau Sekretaris I berhalangan maka yang menggantikan adalah Bendahara I atau Ketua ;

-----

 Bahwa saksi mendengar dan diberitahu oleh Ketua dan Bendahara mengenai Yayasan yang diperintahkan untuk pergi/mengosongkan dari Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 55 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id lahan itu oleh Pemkot sedangkan pemberitahuan yang disampaikan oleh Ketua bersama Bendahara itu berasal dari surat Pemkot tetapi surat mengenai itu saksi tidak pernah melihatnya ;

 Bahwa saksi tidak tahu apakah ada gugatan awal dan saksi juga tidak mengerti siapa yang tahu terhadap gugatan awal itu ;

- Bahwa saksi mengikuti rapat mengenai pembahasan surat dari pemkot terkait lahan yang akan digunakan sebagai lahan parkir dan yang hadir dalam rapat itu antara lain Ketua, Bendahara, Sekretaris I, saksi tidak tahu apakah pada waktu rapat itu dibuatkan notulen rapat ;

- Bahwa Inventaris Yayasan antara lain adalah gedung dan saksi tidak pernah tahu ijin pemakaian tanah (IPT) karena saksi hanya pengurus biasa dan saksi juga tidak tahu tempat menyimpan arsip-arsip itu ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kertas/map berwarna hijau bertuliskan ijin pemakaian tanah ;

Saksi 2 Penggugat : Irwanto, yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di STIEUS (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo) Surabaya dari tahun 2010 Pebruari 2018 di bagian umum yaitu yang menerima surat keluar dan masuk ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **56** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa gedung STIEUS itu milik Yayasan Pendidikan UDATIN sedangkan tanahnya milik Pemkot dan saksi tidak tahu sejarah gedung dan tanah itu;

 Bahwa STIEUS itu menyewa kepada Pemkot, karena pada tahun 2013 ada surat teguran dari Pemkot ditempat kerja saksi yang ditujukan kepada Yayasan UDATIN menyangkut perpanjangan sewa tanah itu sedangkan suratnya itu hanya satu kali itu ;

- Bahwa tahun 2016 ada surat dari Pemkot kepada Yayasan untuk memperpanjang sewa saksi memberikan surat itu kepada pimpinan untuk perpanjangan sewa itu ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh UDATIN;

- Bahwa pada tahun 2017 ada surat teguran dari Pemkot untuk tidak memperpanjang saksi cuma membaca surat itu di judulnya saja yaitu tidak memperpanjang ;

-----

 Bahwa saksi melihat karyawan-karyawan bingung dan mendengar mau mengadakan rapat untuk melakukan gugatan dari UDATIN kepada Pemkot tapi saksi tidak tahu isi gugatannya ;

- Bahwa saksi berhenti bekerja pada bulan Pebruari 2018 dan saksi mendengar bahwa bulan Pebruari 2018 ada rapat ganti pengurus tapi saksi tidak tahu itu rapat apa ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi mendengar ketika berbicara dengan orang-orang bahwa gugatan itu dicabut ;

\_\_\_\_\_

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 57 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa bangunan gedung itu sudah ada sebelum saksi masuk dan saksi menganggap bahwa bangunan itu milik Yayasan karena saksi tidak melihat surat kepemilikannya - Bahwa saksi tidak tahu perjanjian sewa-menyewa yang dibuat antara UDATIN dengan Pemkot dan saksi juga tidak tahu berapa bayar sewanya kapan itu dan surat berakhir Bahwa tidak ada surat keluar dari UDATIN yang menyangkut tanggapan UDATIN kepada Pemkot yang ada UDATIN mau mengurus yaitu mau menyelesaikan soal sewa itu kepada Pemkot itu tidak ada surat tertulis ; - Bahwa Ketua Yayasan yang sekarang saksi tidak tahu katanya ada pergantian pengurus yayasan dan saksi tidak tahu penggantinya karena saksi sudah keluar ; -- Bahwa saksi mendengar ada tagihan 600 juta sekian yang mau dibayarkan tetapi saksi tidak tahu prosesnya bagaimana Bahwa tidak ada orang dari Pemkot melakukan penagihan yang ada hanya surat datang Bahwa pengurus yayasannya ke Pemkot yang mengurus/menanyakan soal tagihan sewa tidak ada surat secara tertulis

keluar yang disampaikan kepada Pemkot terkait itu dan dibagian umum administrasi Yayasan UDATIN dan STIEUS tidak ada surat keluar dari Yayasan UDATIN kepada Pemkot terkait itu ; ------

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 58 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Saksi 3 Penggugat : SLAMET, yang menerangkan pada pokoknya dibawah

l	mpah adalah sebagai berikut	
-	Bahwa saksi bekerja di Yayasan UDATIN sejak tahun 1994 sebagai dose	
	STIEUS (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Urip Sumoharjo) Surabaya	
	Bahwa status tanah yang dipakai Yayasan UDATIN adalah IPT (Ij	ir
	Pemakaian Tanah)	
	Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayasan UDATIN itu sewa/kontra	эk
	terhadap tanah tersebut kepada Pemkot Surabaya	
	Bahwa yang membangun gedungnya itu adalah yayasan UDATIN pad	sk
	tahun 1961	
	Bahwa untuk IPT Jl. Urip Sumoharjo No. 5 dan 7 habis masa berlakuny	/2
	pada tahun 2002, sedangkan IPT yang di Jl. Urip Sumoharjo No.	9
	habis/berakhir pada tahun 2003	
	Bahwa saksi melihat ada surat teguran pada tahun 2013, bentu	
	tegurannya itu diminta untuk diperpanjang, namun teguran itu tida	
	ada tindakan dari pengurus untuk memperpanjang IPT setelah adany	/2
	teguran pada tahun 2013, kecuali di tahun 2016	
	Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran sebelum tahun 201	
	dan saksi tidak pernah melihat surat teguran sebelum tahun 2016 da	٦r
	sesudah tahun 2013 ;	

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 59 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada tahun 2016 ada surat jawaban tidak diperpanjang namun disuruh untuk mengajukan perpanjangan ijin (dalam hal ini saksi ditunjukkan bukti surat P-5 berupa surat tertanggal 7 Desember 2016) ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 waktu itu bulan puasa pengurus yayasan dipanggil oleh Pemkot bahwa secara lisan kita diberitahu salah satu persil, entah persil yang mana tidak boleh ditempati, berikutnya tidak berselang lama satu bulan lebih disusuli surat peringatan I oleh Pemkot yang isinya menyebutkan antara lain melunasi tunggakan dan menegaskan tidak bisa diperpanjangnya IPT untuk salah satu persil dan satu bulan kemudian muncul surat peringatan II yang menyatakan untuk melunasi tunggakan dan 2 persil tidak bisa diperpanjang; -----
- Bahwa terkait dengan surat Pemkot tersebut Yayasan melakukan upaya pendekatan persuasive kepada Pemkot, setahu saksi juga Bendahara Bank Milik Desa mas Sudrajat dan minta bantuan kepada Pak Basuki dosen dari Unair untuk konsultasi minta pertimbangannya, serta minta bantuan ke lembaga bantuan hukum atau pengacara dan pihak pengurus menggugat lewat pengacara SAMBA;
- Bahwa kita diminta data-data dan akta pendirian dan sebagainya kemudian setelah selesai kita diminta kumpul di suatu rungan tindak pidana khusus oleh Ketua Tim pemeriksa waktu itu yaitu Pak Mahfud seorang Jaksa; ------
- Bahwa meskipun setelah pengurus Yayasan UDATIN membuat pernyataan baru, namun surat pernyataan yang meminta kompensasi itu tidak dicabut oleh Yayasan UDATIN, masih ada di Pemkot dan Kejaksaan karena surat itu disampaikan Kejaksaan ke Pemkot ;

\_\_\_\_\_

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 60 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa betul gugatan perkara Yayasan UDATIN di Pengadilan Tata Usaha

	Negara	Surabaya		dicabut	;
•				 nggakan kepada P	emkot,
	karena sesuai p	pernyataan dipenu	ıhi oleh Pengurı	us Yayasan dan wa	ıktu itu
	saksi ikut untuk	ketemu dengan	Dinas Pengelola	aan Bangunan dan	Tanah
	Bu Indah kita	bawa uang cuku	p banyak sesu	iai tagihan dalam	Surat
	Pemkot dan Ya	ayasan UDATIN r	namun Bu Inda	ih menolak peny	erahan
	uang itu kare	na Pemkot harus	s ada koordina	asi dengan kejak	saan ;
	Bahwa pengur	us melakukan pe	erpanjangan IPT	itu menggunaka	ın jasa
	orang lain ki	ta terhambat k	arena tidak p	ounya SKRK, se	hingga
	perpanjangan	itu	tidak	terlaksana	;
•	Bahwa yang sa	ksi ketahui ada b	iaya retribusi p	engurusan yang n	ilainya
	tidak banyak, r	etribusi itu pemba	ayarannya perta	ahun untuk sewa s	selama
	masa peri	iode yang	tertuang	dalam IPT	
		<b></b>			
	Bahwa setelah	proses pembayai	ran itu tidak ad	a jawaban dari Pe	emkot ;
	Bahwa saksi ti	dak mengetahui	apakah ada tag	gihan lagi dari Pe	mkot ;
•	Bahwa upaya p	pembayaran tung	gakan ke Pemk	ot itu dilakukan s	setelah
	dari kejaksaan	n dan setelah r	nembuat perny	yataan sehingga	untuk
			AU'	upaya pembay	

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **61** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa saksi mendengar ada konfirmasi dari kejaksaan terkait dengan penolakan Bu Indah atas penyerahan pembayaran tunggakan yang harus koordinasi dulu dengan kejaksaan ;

- Bahwa pada waktu ketemu Pak Mahfud di Kejaksaan itu pengurus tidak/belum menyampaikan kendalanya tentang penggantian ganti rugi itu; ------

- Bahwa saksi juga membantu untuk menyimpan arsip-arsip Yayasan dan saksi juga tahu IPT itu karena saksi menyimpannya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pengurus Yayasan yang baru berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi ;

- Bahwa didalam surat Pemkot yang tidak memperpanjang IPT itu tidak dituangkan alasan tidak diperpanjangnya IPT itu dan sepengetahuan saksi pada waktu itu bulan puasa saksi dipanggil dan mendengar bahwa tidak diperpanjangnya IPT itu dikarenakan di persil tanah IPT di Jl. Urip Sumoharjo itu gunakan park and ride ; -

- Bahwa saksi menjadi pegawai negeri sejak tahun 1993, berpindahpindah di beberapa tempat, mulai dari Kasubag di Bagian Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **62** dari Hal. **94** 



putusan.mahkamahagung.go.id Perekonomian, Kasubag di Bagian Kerja sama, dan terakhir tahun 2011 saksi bertugas pada Dinas Pengelolaan

Bangunan dan Tanah. Sekarang saksi sebagai Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah dan saksi membantu sebagian tugas Walikota dalam hal pendataan dan pemanfaatan tanah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Jadi, tanah yang tercatat sebagai aset, saksi membantu dalam rangka mendata terkait dengan pemanfaatannya. Secara umum seperti itu; -------
- Bahwa dari data yang ada, lokasi tanah Jl. Urip Sumoharjo No. 5, 7, dan 9 merupakan bagian dari aset Pemkot Surabaya, yang tercatat sebagai HPL No. 1/Kelurahan Keputran Tahun 1977 dengan luas berdasarkan surat ukur sebesar 673.180 m², dan sudah tercatat dalam inventaris di system informasi barang daerah (SIMBADA) tercatat dalam nomor register 123456781977202551; --------

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **63** dari Hal. **94** 

Disclaimer





- Bahwa kebetulan IPT untuk UDATIN ini masa berlakunya 5 tahun, jadi kalau tahun 1997, 5 tahun itu, habisnya pada tahun 2002. Kalau tahun 1998, habisnya pada tahun 2003 ;

- Bahwa di lokasi itu ada 2 IPT yaitu IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9. Berdasarkan data yang ada pada kami IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 masa berlakunya sampai 7 Mei 2002, sedangkan IPT untuk Jl. Urip Sumoharjo No. 9 masa berlakunya sampai 16 Juli 2003 ; -------

 Bahwa berdasarkan survey yang dilakukan teman-teman bahwa setelah masa berlaku IPT berakhir sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk kegiatan UDATIN yaitu untuk STIEUS;

------

- Bahwa terkait dengan IPT tersebut maka masyarakat yang menempati sesuai dengan Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2016 wajib untuk membayar retiribusi ijin pemakaian tanah. Jadi, untuk UDATIN memang diajukan untuk membayar retribusi IPT ;

\_\_\_\_\_

Bahwa kalau untuk IPT yang masa berlakunya 2 tahun dan 5 tahun, pembayarannya dilakukan tiap tahun seperti perpanjangan STNK selama 5 tahun habis. Sedangkan untuk IPT yang masa berlakunya 20

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 64 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id tahun, dibayar di muka flat 20 tahun di belakang ;

- Bahwa terkait dengan UDATIN, IPTnya adalah 5 tahunan, sehingga yang bersangkutan wajib membayar retribusi selama 5 tahun dan tiap tahunnya harus membayar ;

Bahwa dari data yang ada, IPT untuk UDATIN yang di Jl. Urip Sumoharjo
 No. 5-7 terakhir pembayarannya pada tahun 2003, sedangkan IPT untuk
 UDATIN yang di Jl. Urip Sumoharjo No. terakhir pembayarannya pada tahun 1999. Setelah itu tidak ada lagi pembayaran ;

Bahwa dari beberapa data yang kami kumpulkan terkait dengan surat-menyurat bahwa pada 13 November 2013 kita telah mengirimkan surat teguran terkait dengan berlakunya IPT di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan pada tanggal yang sama 13 November 2013 kami juga mengirim surat teguran terkait dengan IPT di Jl.\_

Urip Sumoharjo No. 9. Kemudian tanggal 4 Juni 2017 kami mengirimkan surat peringatan terkait dengan IPTnya dan pemanfaatan gedung yang masih dipakai belum ada pembayaran retribusi. Terakhir, 19 Juli 2017 kita juga sudah memberikan peringatan terkait dengan kewajiban membayar retribusi, dan hingga saat ini surat peringatan tersebut belum ditanggapi oleh pemegang IPT; ------

Bahwa setelah berakhir masa berlakunya IPT tersebut sampai saat ini belum pernah diperpanjang ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **65** dari Hal. **94** 





- Bahwa walaupun ijinnya telah berakhir, namun yang bersangkutan masih memanfaatkan lahan tersebut. Logikanya memang pada saat memanfaatkan maka ada kewajiban dia harus membayar retribusi, sehingga setelah kita melakukan inventarisasi data tahun 2013 kita kirimi surat peringatan ; -------
- Bahwa apabila tidak membayar retribusi, ya monggo segera dikembalikan kepada Pemkot. Intinya seperti itu, yaitu untuk mengingatkan atas pemanfaatan tanah Pemkot selama kurun waktu tersebut yang belum ada pembayaran retribusi. Hal ini didasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2016 mengenai Kewajiban dari Pemegang IPT, salah satunya adalah membayar retribusi sesuai perhitungan yang telah dilakukan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Perda No. 3 Tahun 2016. Sehingga dari situlah kita kirimkan surat peringatan itu ;

- Bahwa pada tahun 2013 kita semua lakukan inventarisasi data dan hasil survey di lapangan. Pada saat kami melakukan pengecekan di lapangan yang bersangkutan masih memanfaatkan untuk kegitan pendidikan, dan kita sesuaikan dengan peraturan Perda bahwa wajib membayar retribusi, sehingga pada tahun 2013 kita

kirimi peringatan dan ternyata pada tahun 2016 yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan, berarti yang bersangkutan sudah tahu bahwa dia harus membayar walaupun dengan mengajukan proses

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 66 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id permohonan keringanan dan mengakui punya tunggakan

- Bahwa terkait dengan permohonan keringanan itu Pemkot tidak mengabulkannya, dan yang bersangkutan diminta segera membayar retribusi sesuai hitungan yang ada di Perda. Yang bersangkutan belum membayarnya; -------

- Bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan gugatan terkait dengan surat tanggal 19 Juli 2017 perihal peringatan. Kemudian 19 Maret 2018 yang bersangkutan mengirimkan surat kepada Pemkot Surabaya yang intinya mengajukan penyelesaian secara damai, mencabut gugatan pada PTUN, dan sanggup membayar tunggakan retribusi seperti yang tertera pada surat tanggal 19 Juli 2017, dan terakhir, menyerahkan tanah selambat-lambatnya Agustus 2019 serta mohon diberikan biaya kompensasi atau ganti rugi bangunan untuk relokasi

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 67 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa. Itu surat yang tanggal 19 Maret 2018. Kemudian tanggal 20 Maret 2018 yang bersangkutan mengajukan pencabutan gugatan ;

- Bahwa ada lagi surat tanggal 27 Maret 2018 yang isinya intinya merevisi surat yanggal 19 Maret 2018. (Bukti surat T-6, terkait dengan surat pemberitahuan ini saksi pernah tahu. Berdasarkan data yang saksi punyai ada surat pemberitahuan pengadilan terkait dengan surat tanggal 20 Maret 2018, kemudian bulan April 2018) ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa saksi tahu Bukti surat 12, bahwa kalau yang bersangkutan tanggal 23 Maret 2018 meminta penyelesaian damai. Kalau T-13 ini tanggal 27 Maret 2018 merevisi surat tanggal 19 Maret 2018 yang di situ disebutkan bahwa yang bersangkutan mohon untuk penggantian bangunan, sedangkan di sini merevisi bahwa yang bersangkutan akan menyerahkan tanah tersebut kepada Pemkot Surabaya tanpa meminta kompensasi biaya bangunan dan minta waktu untuk sampai bulan Agustus 2019 karena ada proses pemindahan mahasiswa; -------
- Bahwa justru pada 2 (dua) surat tersebut intinya yang bersangkutan sanggup membayar tunggakan retribusi sebagaimana tertera pada surat kami tanggal 19 Juli 2017, yang kemudian mereka ajukan gugatan. Surat-surat tersebut kopnya menggunakan kop surat UDATIN yang ditandatangani oleh Pengurus yaitu Tomy Leser dan berstempel UDATIN;
- Bahwa surat tersebut kami balas tanggal 12 April 2018 intinya untuk segera membayar retribusi dan menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong. Kemudian tanggal 8 Mei 2018 kami peringatkan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 68 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id
lagi untuk segera membayar retribusi dan menyerahkan bangunan
dalam keadaan kosong ; -------

 Bahwa Aset Pemkot tersebut diminta untuk dikosongkan dan diserahkan kembali kepada Pemkot, karena dari data perencanaan oleh organisasi perangkat daerah terkait dan Pemkot Surabaya lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk park and

ride sebagai penunjang angkutan massal yang memerlukan adanya koridor-koridor parkir untuk membagi moda dari angkutan pribadi ke angkutan umum\_atau massal. Itulah di lokasi tersebut yang akan kita bangun tempat parkir untuk parker kendaraan pribadi, kemudian mereka akan berganti ke kendaraan umum atau angkutan massal. Itu sudah pernah disampaikan oleh Pemkot kepada UDATIN secara tertulis dengan surat resmi, bahwa kita kirim surat yang isinya tidak memperpanjang karena lokasi tersebut akan digunakan untuk kepentingan

\_\_\_\_\_

Bahwa Gugatan yang pertama itu terkait dengan surat peringatan kami Dinas Pengelolaan tanah dan Bangunan tanggal 19 Agustus 2017 untuk membayar kewajiban retribusi IPT yang berada di lokasi Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan Jl. Urip Sumoharjo No. 9. Pada surat tersebut kita juga sertakan perencanaan. Di surat tersebut ada 4 (empat) poin, di mana poin 2 tersebut menyebutkan bahwa Pemkot akan menggunakan kedua persil tersebut untuk kepentingan umum, sehingga IPT di kedua lokasi tersebut tidak diperpanjang. (saksi membenarkan Bukti surat T-4 tentang surat Walikota kepada Kuasa UDATIN dan T-8). Kedua surat itu isinya sama, intinya bahwa yang bersangkutan diminta untuk segera membayar retribusi IPT dengan nilai yang telah ditetapkan, kedua,

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **69** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id terkait dengan perpanjangan yang tidak bisa dilakukan karena akan digunakan untuk kepentingan. Jadi surat itu intinya isinya sama, tidak bisa diperpanjang dan harus segera dikosongkan ;

- Bahwa setelah UDATIN melakukan pencabutan gugatan yang pertama, pihak UDATIN mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang kedua. Yang saya alami sekarang adalah gugatan UDATIN di Pengadilan Tata Usaha Negara yang kedua ;

Bahwa dari data yang ada obyek gugatan yang kedua ini adalah surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tanggal 12 April 2018 perihal jawaban, yakni

jawaban yang terkait dengan surat UDATIN mengenai penyelesaian damai, membayar retribusi sewa tanah, surat jawaban terhadap surat tanggal 19 Maret 2018, 23 Maret 2018, dan 27 Maret 2018, sehingga di surat tersebut kami sampaikan lagi terkait dengan tunggakan dari UDATIN, kemudian terkait dengan penyerahan di mana yang bersangkutan minta pada saat itu untuk menyerahkan pada Agustus 2019 maka itu tidak kami kabulkan. Kemudian yang ketiga, mendasari hal tersebut maka diharap agar saudara segera membayar retribusi IPT dan segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong. Surat tanggal 12 April 2018 tersebut intinya sama dengan surat-surat yang sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak tahu gugatan pertama diajukan oleh siapa dari pihak

UDATIN yang mewakili ;

- Bahwa pada saat mengajukan perpanjangan yang bersangkutan datang ke sana mengisi form untuk mengajukan perpanjangan IPT, dari situ Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **70** dari Hal. **94** 



putusan.mahkamahagung.go.id berkas kita proses. Form itu disiapkan oleh Pemkot Surabaya ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa terkait dengan IPT JI. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan JI. Urip Sumoharjo No. 9 tidak ada dari pihak UDATIN yang mengajukan permohonan perpanjangan dan mengisi formulir ;

- Bahwa IPT untuk lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 tahun 1997 dan IPT untuk lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 tahun 1998 ;

- Bahwa saksi tidak ada data terkait dikeluarkannya IPT pada saat awal berdirinya bangunan di lokasi itu. fokus kami adalah masalah IPT yang terakhir yaitu IPT tahun 1997 dan IPT 1998 yang sudah habis, yang di lokasi itu sudah ada bangunan yang dimanfaatkan untuk yayasan pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kerja sama antara Yayasan UDATIN dengan Pemkot, karena kami fokus pada data terkait IPT 1997 dan 1998;------
- Bahwa terkait IPT berdasarkan data kami saat terbit pada 1997 dan 1998, itu tidak ada. Tetapi kalau memang tanah itu digunakan untuk HGB di atas HPL,

memang ada perjanjian pemakaian tanah (PPT), sedangkan ini ijin pemakaian tanah (IPT), bukan HGB di atas HPL ;

- Bahwa saksi bedakan antara pemanfaatan tanah dalam bentuk HGB di atas HPL dengan ijin pemakaian tanah. Bentuk kerja sama pemakai IPT (ijin pemakaian tanah) pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk menyewa tanah tersebut tahun 1997 dan 1998 itu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 71 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id sebagai dasar untuk menerbitkan IPT dan masyarakat yang memiliki IPT diberi hak untuk memanfaatkan tanah Pemkot dengan membayar retribusi selama Pemkot tidak membutuhkan dan tidak ada perencanaan di lokasi tersebut. Itu IPT. Tapi kalau HGB memang perlu dilakukan kerja sama dulu antara si pemohon HGB dengan Pemkot selaku pemegang HPL. Kemudian dari situ barulah kita memberikan rekomendasi kepada BPN untuk memperpanjang HGB di atas HPL ;

-----

- Bahwa benar Yayasan pernah datang ke kantor kami dengan didampingi oleh polisi karena membawa uang mau membayar, tapi ternyata ditolak karena terkait dengan permohonan mereka untuk diberi waktu memanfaatkannya dalam kurun waktu tertentu. Karena itu, sehingga harus kita bahas dulu ; --------
- Bahwa terkait dengan surat kami tanggal 12 April 2018, diminta untuk saudara permohonan. Jadi, sebelumnya ada surat dari bapak siap untuk melakukan upaya damai, siap untuk membayar tunggakan dan menyerahkan bangunan tanpa

kompensasi tetapi mohon sampai Agustus 2019. Tetapi karena perencanaan kami segera untuk dilakasanakan, maka permohonan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **72** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id untuk memanfaatkan sampai Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan.

Kemudian mendasarkan hal tersebut agar segera menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong, karena surat dari UDATIN tanggal 27 Maret tersebut menyebutkan bahwa sanggup untuk membayar tunggakan dan menyerahkan dalam jangka waktu Agustus 2019 tanpa penggantian ganti rugi bangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka kita kirimkan surat untuk tunggakan tetap dibayar, menyelesaikan secara damai, untuk permohonan waktu sampai Agustus 2019 tidak dapat dikabulkan. Sehingga diminta untuk segera membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dan segera mengosongkan lokasi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa kalau bangunan itu adalah bangunan yang dibangun sendiri oleh Yayasan, tetapi Yayasan berdiri berdasarkan IPT yang diberikan oleh Pemkot Surabaya ; ----

- Bahwa itu bukan domain kami untuk menjelaskan masalah apakah ada keterkaitan antara pemeriksaan di kejaksaan dengan meminta kompensasi dalam waktu yang pendek. Yang jelas kita mendasari surat yang telah dikirim oleh yayasan dan resmi ditandatangani oleh Pengurus Yayasan;
- Bahwa dalam Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2016 menyebutkan, IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti rugi atas bangunan dari Pemda (Pemerintah Daerah) apabila: a) IPT melanggar; b) tanah ditelantarkan; c) ternyata di kemudian hari diketahui ada persyaratan yang tidak benar; d) pemegang IPT tidak memenuhi syarat; e) putusan pengadilan; -------
- Bahwa kemudian, pencabutan IPT yang bisa mendapatkan ganti rugi apabila bangunan di atas tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum. Besar biaya ganti rugi bangunan tersebut dinilai Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 73 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id oleh penilai publik yang independen. Pasal 13 menyebutkan, dalam hal IPT telah dicabut dan bekas

pemegang	IPT	masih	mempunyai	hutang	retribusi	maka	bekas
pemegang		IPT	wajib	untuk	memer	nuhinya	>

- Bahwa bangunan itu tidak ditelantarkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 12 Perda No. 3 Tahun 2016 bangunan yang dibutuhkan untuk kepentingan umum tersebut bisa diberikan ganti rugi. Karena lokasi tersebut digunakan untuk kepentingan umum dalam hal untuk parkir angkutan missal; -------
- Bahwa setelah dilakukan pencabutan gugatan oleh UDATIN, realisasi pembayaran tunggakan retribusi belum dilaksanakan. Kami tidak menolak pembayaran tunggakan retribusi itu, karena kewajiban dia harus membayar. Mereka datang ke tempat kami itu sebelum surat kedua. Mereka meminta adanya penundaan pengosongan karena masih digunakan untuk kegiatan mahasiswa. Nah, itu kan harus kami bicarakan dengan pimpinan, karena khawatir mereka membayar kemudian meminta jangka waktu pengosongan 2 tahun 3 tahun, sedangkan kami urgen rencananya harus segera dilakukan untuk angkuta missal. Itu harus kita bicarakan. Kenapa saya sebut tidak menolak? Karena setelah itu kita kirimi lagi surat peringatan untuk segera membayar. Kalau kita menolak kan tidak setelah selesai dia datang, tidak kita kirimi lagi surat peringatan untuk membayar; -------
- Bahwa apabila tidak dibayar oleh yang bersangkutan sebagai wajib retribusi, maka akan kita lakukan peringatan, kita kirimi surat untuk pencabutan IPT sampai proses pengosongan. Kalau teguran itu maksimum 3 (tiga) kali. Setelah itu, kita lakukan surat untuk Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 74 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id pencabutan, kemudian setelah surat pencabutan lalu pemberitahuan untuk pengosongan. Kalau kita lakukan pencabutan dan pengosongan secara frontal setelah gugatan itu, kita dianggap tidak manusiawi. Sehingga, karena itu, kita beri peringatan lagi di tahun 2018 ;

-----

Bahwa di luar gugatan (gugatan awal) itu UDATIN tidak melaksanakan isi surat teguran dari Pemkot, cuma yang terakhir ada surat tanggal 20 Maret 2018 UDATIN ingin menyelesaikan secara damai, membayar tunggakan, dan mengembalikan tanah dan bangunan tanpa ganti rugi.
 Setelah itu tidak ada lagi sampai gugatan yang kedua sekarang ini ;

\_\_\_\_\_

Bahwa terkait dengan bangunan, kita memang tidak terlalu focus pada masalah bangunannya, karena yang kita permasalahkan adalah tanah aset Pemkot. Sebagai ilustrasi, di Perak itu juga seperti itu, pada saat kita menerima hibah dari Pelindo berdasarkan SK 3 (tiga) Menteri yakni Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri/Dirjen Kelautan, itu tanah-tanah yang berada di wilayah Pelindo menjadi aset Pemkot. Otomatis masyarakat yang sekarang ada berdiri bangunannya di sana wajib mengurus IPT dan membayar retribusi ke Pemkot Surabaya, yang dulunya mereka membayar retribusi ke Pelindo. Ini yang kita masalahkan adalah tanahnya ;

\_\_\_\_\_

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **75** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saksi memiliki tanah tersebut berdasarkan HPL No. 1/Kelurahan

Keputran	tahun	1977

- Bahwa memang untuk lokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 kita lakukan inventarisasi secara bertahap. Setelah kita melakukan pendataan, ditemukan di lokasi ada beberapa tunggakan yayasan. Data base kami itu mencatat itu, sehingga pada tahun 2013 kita kirimi peringatan untuk membayar retribusi, tapi yang bersangkutan diam dan masih tetap memanfaatkan lahan itu; --------
- Bahwa terkait kewajiban pemegang IPT, seharus dia tahu selaku pemegang IPT karena di dalam buku surat IPT itu ada penjelasan mengenai kewajiban pemegang IPT. Pada saat jatuh tempo maka berkewajiban membayar retribusi itu ; -------
- Bahwa pada saat dia melakukan perpanjangan maka dia memohonkan perpanjangan dan kita hitung pada saat dia terakhir buku IPT tahun berapa, lalu

kita hitung periodisasi ke belakang sampai masa berlakunya saat ini, plus kita hitung dendanya. Jadi, memanfaatkan kemarin sejak tahun 2003 sampai sekarang kita hitung juga ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 76 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa saksi lupa kapan UDATIN ke kantor ingin membayar tunggakan

sewa kurang lebih sebesar 700-an kepada Pemkot

- Bahwa saksi tahu dalam rapat keseluruhan Dinas bahwa lokasi itu akan digunakan sebagai penunjang park and ride transportasi massal.

  Rencana pembangunan ride transportasi massal ini memang ada rapatnya; -------
- Bahwa sekarang Perda No. 1 Tahun 1997 diganti dengan Perda No. 3

  Tahun 2016 tentang IPT, di sini tercantum hak dan kewajiban masingmasing; -------
- Bahwa secara logika memang IPT habis, hubungan hukumnya dengan Pemkot sebetulnya sudah selesai dan kita berhak melakukan pengosongan oleh pemegang IPT, tapi kalau tidak demikian (pengosongan) maka Pemkot yang akan melakukan kegiatan pengosongan sesuai dengan mekanisme yaitu peringatan, pencabutan, dan pengosongan. Sampai tahun 2012 hal ini tidak dilakukan ;
- Bahwa setelah tahun 2003 Pemkot tidak mengeluarkan IPT lagi ;
- Bahwa diaturan itu sudah jelas, mereka juga bawa aturan itu di buku IPT, bahwa pemegang IPT itu mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada di buku IPT tersebut ;
- Bahwa IPT yang berakhir pada tahun 2003 itu hanya untuk UDATIN saja, sedangkan di sebelah UDATIN yaitu Institut Pembangunan juga ada tunggakan tapi sudah dibayar lunas retribusinya dan juga ada

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 77 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id perpanjangan IPT-nya. Institut Pembangunan letak lokasinya juga di daerah Jl. Urip Sumoharjo yang sederetan/sebaris dengan lokasi UDATIN, yang disela-selai beberapa bangunan (gedung milik pihak/orang) lain ;

Saksi Ahli Tergugat : DR. IMANUEL SOEDJATMOKO, SH.Ms., yang menerangkan pada pokoknya dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah di bidang hukum administrasi. Selain bidang hukum administrasi, ahli juga mengajar hukum perijinan dan pemerintahan daerah. Dan masih banyak lagi yaitu termasuk hukum acara peradilan tata usaha Negara, di mana di dalam hukum adminisrasi itu mencakup hukum acara peradilan tata usaha Negara ;

------

- Bahwa dalam beberapa studi, IPT itu memang ada di kota Surabaya, sedangkan di tempat lain tidak ada. Tidak adanya ini perlu dipahami dulu; ------
- Bahwa di dalam hal ini kan berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi dalam konteks Negara kesatuan itu merupakan penyerahan kewenangan pusat kepada daerah untuk menjadi urusan otonomi. Urusan otonomi itu dibagi menjadi 3 (tiga) pokok: 1) Kewenangan wajib, yaitu kewenangan yang wajib dilakukan oleh daerah, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum; 2) Kewenangan pilihan, yaitu kewenangan yang diserahkan kepada daerah tetapi daerah itu boleh memilih, memilih menjadi kewenangannya atau memilih tidak menjadi kewenangannya. Misalnya di bidang pertambangan, pariwisata. Kalau di daerahnya tidakada sumber daya alam maka tidak perlu ada Dinas atau UPTD yang mengurusi Pertambangan; 3) Kewenangan sisa, yaitu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **78** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan

tetapi secara nyata ada pada

Perda. Kalau kita perhatikan soal IPT, seperti yang ahli sebutkan di daerah lainnya tidak ada, itu memang menjadi kewenangan sisa yang memang secara riil di kota Surabaya itu ada ;

Bahwa kalau kita kaitkan dengan pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah, maka di situ ada 3 (tiga) rezim :

Bahwa ada rezim yang tunduk pada PP 27 Tahun 2014 tentang
 Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah dan Permendagri No.
 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

- Bahwa ada yang tunduk pada rezim hukum pertanahan, dan ;

- Bahwa ada yang tunduk pada hukum perijinan

Yang tunduk pada hukum pengelolaan barang milik Negara dan milik daerah sebagaimana PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka di situ ada istilah sewa/hak sewa, bangun guna serah/bangun serah guna, ada kerja sama penyediaan infrastruktur; -------

- Bahwa yang tunduk pada rezim hukum pertanahan memang ada yang namanya pemberian HGB di atas HPL ;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 79 dari Hal. 94





Pemerintah

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa kemudian yang terkait dengan hukum perijinan di situ ada yang namanya IPT. Tanah-tanah IPT ini memang tanah-tanah yang dimiliki ataupun yang dikuasai oleh Pemkot Surabaya, karena di dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Milik Daerah atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara itu barang milik daerah atau barang milik Negara baik yang dimiliki ataupun yang dikuasai, sehingga di sini diperlukan adanya suatu pengelolaan, karena tanah-tanah itu kebanyakan tidak dimanfaatkan daerah dan sementara masyarakat ingin memanfaatkannya, maka dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan dengan ijin kepada

\_\_\_\_\_

Daerah

- Bahwa dari sisi IPT ini memang diberikan hak untuk menggunakan tanah sesuai dengan ijin, apakah digunakan untuk permukiman, perdagangan jasa/usaha dan sebagainya ;

yang

namanya

- Bahwa kalau dikaitkan dengan teori perijinan, IPT ini masuk ijin yang berjangka waktu. Suatu keputusan tata usaha Negara (KTUN) yang mempunyai jangka waktu, bukan terus menerus ;

-----

- Bahwa jangka waktu tersebut ditentukan di dalam Perda yang mengatur tentang perijinan pemakaian tanah. Karena IPT ini berjangka waktu, tentunya masa akhir IPT itu antara lain juga ditentukan oleh jangka waktu itu sendiri. Bisa saja IPT ini dicabut karena ada pelanggaran, sehingga wujud sanksi dari pelanggaran itu adalah pencabutan IPT ;

- Bahwa kalau IPT itu sudah berakhir, maka IPT itu juga berakhir karena jangka waktu. Seperti SIM, contohnya, yang mana bahwa SIM itu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **80** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id berjangka waktu 5 tahun. Kalau 5 tahun itu tidak diperpanjang, maka otomatis SIM ini tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan tidak melahirkan hak bagi seseorang; ------

Bahwa ijin ini dalam kerangka besar pemanfaatan barang milik daerah.
 Kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang
 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap orang di dalam memanfaatkan barang milik daerah itu dikenakan kontribusi ;

Bahwa kontribusi itu bermacam-macam, antara lain termasuk bisa dikenakan retribusi, karena kalau di Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 itu mengatur mengenai retribusi, bahwa setiap orang yang menggunakan, memanfaatkan, dikenai retribusi. Retribusi ini ada 3 kelompok yaitu kelas jasa umum, jasa usaha. Ini mustinya masuk pada jasa usaha, maka ada perijinan tertentu. Kalau jasa umum itu seperti pelayanan kependudukan. Tapi, karena ini barang, maka masuk jasa usaha. IMB itu HO, masuk perijinan. Itu bisa dikenakan retribusi ;

-----

- Bahwa Pemegang IPT itu masih punya kewajiban meskipun IPTnya sudah berakhir apabila yang bersangkutan masih memanfaatkan tanah Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **81** dari Hal. **94**





putusan.mahkamahagung.go.id
IPT itu. Mustinya pada saat IPT itu berakhir dan yang bersangkutan tidak
memperpanjang IPT itu. maka yang bersangkutan menyerahkan tanah
itu dan mengosongkannya. Tapi, kalau yang bersangkutan tetap
memanfaatkan tanah yang IPT nya sudah berakhir, maka yang
bersangkutan tetap dikenakan retribusi, karena telah memanfaatkan
kekayaan daerah;

- Bahwa Ahli pernah membaca Perda IPT. Dalam hal Pemda tidak memanfaatkan tanah itu, maka masyarakat bisa memanfaatkan dengan IPT itu sepanjang Pemda tidak memanfaatkan tanah itu. Tapi kalau itu mau dimanfaatkan oleh Pemda, maka perpanjangan IPT itu bisa ditolak, karena dalam perencanaannya akan dimanfaatkan oleh Pemda ;

-----

- Bahwa baik IPT itu tidak diperpanjang ataupun dicabut, menurut ahli, sama konsekunsinya ada ganti rugi untuk bangunan. Kalau IPT berakhir, silahkan yang bersangkutan akan menyerahkan dalam keadaan kosong dan tidak memperpanjang. Tapi yang menjadi persoalan adalah bangunannya, dia harus mengosongkan bangunannya sendiri, apakah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **82** dari Hal. **94** 



putusan.mahkamahagung.go.id dia akan menjual bangunannya dalam rangka pengosongan tanah ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa begitu IPT itu mati/berakhir, maka hubungan hukum pemegang IPT itu juga berakhir, sehingga dia tidak mempunyai hak lagi untuk menguasai tanah, tapi dia hanya menguasai bangunan karena bangunan itu miliknya; -----
- Bahwa penggugat itu selalu orang atau badan hukum perdata, sedangkan tergugatnya selalu badan atau pejabat tata usaha Negara.
   Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) itu adalah pihak yang kepentingannya dirugikan ; -
- Bahwa dirugikan di sini adalah dirugikan secara langsung oleh KTUN. Kriterianya apa, dirugikannya karena apa? Pertama, Dia dirugikan karena haknya hilang, hilangnya itu karena KTUN. Kedua, haknya dikurangi secara langsung, misalnya PNS tidak boleh menjadi anggota partai politik sehingga tidak bisa menjadi anggota DPR, tapi kalau saya tidak merasa dirugikan, maka saya tidak menggugat. Kemudian, haknya diabaikan misalnya hak untuk berpartisipasi dan pihak ketiga yang haknya tidak dilindungi, inikan haknya juga diabaikan, tapi ini harus yang langsung dirugikan dari KTUN. Ambil contoh yang dirugikan secara

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **83** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id langsung itu misalnya pegawai negeri, kalau di bidang kepegawaian itu nampak, diberhentikan dari pegawai negeri, apakah istri pegawai negeri tersebut bisa menggugat. Sebagai istri pegawai negeri tidak kehilangan haknya, tapi yang hilang haknya adalah suaminya yang pegawai negeri itu, sehingga yang mempunyai hak gugat dalam hal ini adalah suaminya, bukan istri. Soal istri yang kehilangan hak nafkah istri itu soal lain. Ini kaitannya dengan dirugikan langsung itu ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa sebuah badan hukum yang namanya yayasan, kalau kepentingannya merasa dirugikan maka yang dapat melakukan suatu tindakan hukum adalah pengurus, karena yayasan itu ada 3 organ yaitu Pembina, pengurus, dan pengawas ;

-----

- Bahwa Organ Pengurus inilah yang melakukan tindakan atas nama yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya, yayasan dalam melakukan suatu tindakan hukum itu dilakukan oleh pengurus, termasuk di dalamnya mengajukan gugatan, karena jelas bahwa pengurus itu melakukan tindakan di dalam maupun di luar pengadilan ;

------

- Bahwa ahli mengilustrasikan organ yayasan seperti fisik. Fisik ini adalah badan. Badan bisa bekerja kalau ada organ. Di dalam organ itu ada jabatan. Jabatan ada pejabat. Setiap organ mempunyai kewenangan sendiri-sendiri. Ada organ yang namanya Pembina, ada organ yang namanya pengurus, ada organ yang namanya pengawas ;

-----

- Bahwa organ Pembina ini punya kewenangan sendiri, di dalam UU
Yayasan itu, yakni membentuk pengurus, mengubah AD/ART, antara lain
juga menetapkan kebijakan umum yayasan. Pembina kalau di
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 84 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id pemerintah itu disebut eksekutif. Yang mengelola yayasan itu pengurus, sehingga pengurus mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan atas nama yayasan di dalam maupun di luar pengadilan ;

- Bahwa Ahli rasa daluarsa itu berapa hari, sudah memahamilah di Pasal 55, di surat edaran MA kan ada. Ahli kira itu sudah jelas. Ini ada suatu permohonan menayakan kepada pemerintah, kemudian dijawab oleh pemerintah. Jawaban ini sebenarnya sudah dijawab. Kemudian, berapa lama lagi menanyakan. Sebenarnya berapa sih? Apa sih? Dijawab lagi, dan jawaban yang kedua itu substansinya sama. Ini hanya penegasan ;
- Bahwa kalau menurut ahli, daluarsa itu dihitung dari surat yang pertama, karena hakikatnya yang ditanyakan (surat pertama, kedua, dan ketiga) substansinya adalah sama. Kalau saya menanyakan berkaitan dengan suatu keputusan, ini kan sama ;
- Bahwa terkait Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jadi, gugatan ini mengada-ada, karena hal ini sudah pernah dilakukan gugatan terhadap hal yang sejenis. Kemudian gugatan dicabut dan pencabutan ini disetujui oleh tergugat; ---
- Bahwa kalau di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada dading seperti di peradilan perdata, dan kalau itu sudah lewat acara jawaban, maka harus persetujuan tergugat. Kemudian karena pencabutan itu ada persetujuan dari tergugat, maka ada penetapan dari pengadilan bahwa perkara ini tidak dilanjutkan. Nah, kalau gugatan sudah ditarik/dicabut, kemudian ada gugatan baru lagi, ini gugatannya mengada-ada. Ini terkait Pasal 62 tentang dismissel procedure bahwa Ketua Pengadilan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **85** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id dapat menetapkan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan bla bla

bla. Itu begitu acaranya ; ------

- Bahwa gugatan tersebut memang waktu itu bisa menang. Kalau sudah mencabut/menarik gugatannya tapi kemudian menggugat baru lagi, ini menimbulkan argumentasi yang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari penggugat. Ini tidak bisa dipercaya dalam rangka menarik gugatan itu, karena kalau kita berbicara itikad baik itu dalam hukum maka hukum itu mempunyai nilai yang tinggi ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa menurut ahli, pernyataan itu harus kembali pada itikad baik. Kalau misalnya saya sudah membuat pernyataan, ini kan harus bisa dipercaya. Sebenarnya ini kan itikad baik. Ya, kalau dia mau menuntut ganti rugi, ya melalui jalur hukum lagi. Kalau soal ganti rugi, itu tempatnya di peradilan lain ; -------

- Bahwa pada saat ijin ini berakhir ia (si pemegang IPT) harus menyerahkan, tapi dalam hal ini pemerintah diam, maka diamnya pemerintah ini kan berarti menyetujui secara diam-diam. Maka di sini kan tetap dipungut retribusi. Sama kalau saya mendepositokan uang di bank selama 3 bulan tetapi setelah berakhir tidak saya pungut, kan tetap tetap berlangsung dan bank tetap memberikan bunga deposito kepada saya karena saya dianggap menyetujui bahwa deposito saya tetap berlanjut. Jadi, hubungannya ini ada di sini. Kalau itu berkaitan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 86 dari Hal. 94

Disclaime





putusan.mahkamahagung.go.id dengan perbuatan melanggar hukum (PMH) atau maladministrasi, maladministrasi itu hanya ada di dalam pemerintahan, bukan ada pada warga masyarakat. Kalau yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum., itu konteksnya luas. Ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menjawab PMH dalam konteks pidana maupun perdata ;

------

- Bahwa menurut ahli, kalau dari sisi administrasi, apakah di situ ada PMH? Ya, bahwa di situ ada PMH, PMHnya adalah IPTnya sudah mati dan dia mempunyai kewajiban untuk membayar tapi dia tidak membayarnya selama dia memanfaatkan tanah IPT, meskipun dalam hal ini pemerintah diam-diam menyetujuinya, sehingga karena itu pemerintah bisa menarik pembayaran retribusi itu ;

\_\_\_\_\_\_

Bahwa sebagaimana telah ahli jelaskan bahwa fisik ini adalah badan. Badan ini bisa bergerak karena mempunyai organ, yaitu organ mata, organ tangan, dan masing-masing organ punya kewenangan masingmasing. Tindakan organ ini mewakili badan. Sehingga kalau orang itu ganti di dalam organ itu ada jabatan dan jabatan itu tetap. Namun, pejabat itu silih berganti. Walaupun pejabat ini silih berganti maka dia terikat pada tindakan yang dilakukan oleh badan. Ambil contoh, presiden boleh berganti, walikota boleh berganti, tetapi tindakan tindakan yang dilakukan oleh presiden dahulu mulai Soekarno, Soeharto, dan seterusnya, maka presiden yang sekarang itu terikat. Dan, presiden itu bagian dari organ Negara. Ini kalau bicara organ. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan/tindakan pengurus dulu. Nah, kalau begitu kita tidak usah bayar hutang terkait dengan hutang-hutang yang dilakukan dan ditandatangani oleh presiden-presiden terdahulu. Terus apakah kita

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **87** dari Hal. **94** 





dan

#### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar peraturan perundang-undangan? Lho, itu kan ditandatangani oleh presiden dan DPR terdahulu. Ini kan tidak begitu. Inilah kita berbicara dari sisi organ. Organnya tetap, pejabatnya boleh berganti, tetapi jabatan itu adalah lingkungan pekerjaan yang tetap. Contohnya, beliau-beliau ini mengisi jabatan yaitu jabatan hakim. Hakim itu sebagai organ dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan yang diisi oleh pejabat-pejabat. Pejabat-pejabatnya itu silih berganti, bisa juga pensiun

sebagainya

Bahwa Organ/jabatan yang diisi oleh pejabat itu mempunyai kewenangan dan kewenangan itu dibatasi oleh materi, tempat, dan waktu. Yang ditanyakan tadi adalah kewenangan dari sisi waktu. Ahli tidak tahu apakah dalam mengisi jabatan itu ada pergantian atau tidak, karena hal itu merupakan fakta, dan itu nanti akan dibuktikan sementara majelis hakim yang menilainya. Kalau memang dia sudah diganti secara sah menurut hukum dan surat penggantian tersebut dikirim Kemenkumham sebagai yayasan menurut Yayasan yang baru. Kalau

sudah diganti, tentunya secara waktu dia tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak. Dalam sisi materi, tentu ini menyangkut materinya bahwa kewenangan antara Pembina dan pengurus itu secara materi berbeda, dan dengan pengawas materinya juga berbeda. Maka tidak boleh yang namanya Pembina bertindak selaku pengurus, karena Pembina ini tidak berwenang secara materi. Saya adalah Pembina yayasan A, terus saya melakukan tindakan hukum seolah-olah saya sebagai pengurus, maka tindakan saya ini cacat kewenangan unfounded rasioning matery (tidak berwenang secara materi). Kalau saya sudah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 88 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id tidak lagi menjadi organ, terus saya kemudian bertindak-seolah-olah menjadi organ, maka unfounded rasioning tempos (tidak berwenang karena waktu); ------

- Bahwa Walikota tidak mempunyai kewenangan menguji keabsahan pengurus dan pemerintah juga tidak apakah di situ ada pergantian pengurus ; ------
- Bahwa terkait Perda No. 13 Tahun 2010 jo. No. 2 Tahun 2013 Pasal 31 ayat (1), Kapan terutang retribusi dimulai? Terutang retribusi dimulai sejak ditetapkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen yang sejenis. Kalau ini sudah selama 3 tahun tidak ada tagihan atau upaya apapun, maka ini belum menjadi suatu keadaan daluarsa. Maka disitu kan sejak dinyatakan adanya hutang retribusi. Kapan? Yakni sejak ditetapkannya SKRD, baik itu di dalam Perda maupun Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dan ketentuan memang kopi paste dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Bahwa ahli menyatakan bahwa utang retribusi itu ada sejak diterbitkannya SKRD atau surat yang lain, ambil contoh karcis parkir itu kan sebenarnya dokumen yang disetarakan dengan SKRD. Tidak mungkin anda parker terus baru ada ketetapan dari kepala dinas, kan ini tidak mungkin. Ini efisiensi dan efektivitas. Maka di sini, kalau yang bersangkutan tidak membayar dan dalam jatuh tempo, maka jatuh tempo itu kapan anda harus membayar. Setelah ada SKRD, kapan anda harus

membayar. Itulah jatuh tempo. Dari situlah maka ada peringatanperingatan bahwa karena itu melakukan suatu penagihan hutang retribusi. Kapan hutang retribusi? Yakni sejak adanya SKRD. Ini sama Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **89** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id dengan pajak bumi. Kapan hutang pajak warga? Yakni sejak ada terbit SPPT. Ini ahli analogikan dengan pajak bumi dan bangunan. Kapan saya punya hutang PBB? Sejak saya terima SPPT, karena sebelum itu saya tidak tahu berapa saya harus bayar. Nah, setelah itu ada jatuh tempo bahwa anda harus membayar tanggal dan bulan sekian. Kalau saya tidak membayar, maka ada peringatan. Itulah nanti kalau peringatan tidak ada dan ini terus didiamkan saja, maka ini akan masuk dalam

- Bahwa yang benar itu retribusi dan atau sewa tanah. Kalau sewa itu dasarnya perjanjian. Itu tadi yang dikatakan masuk rezim PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2015. Dan sewa tanah itu batasnya hanya 5 tahun. Tetapi kalau retribusi itu merupakan tindakan sepihak dari pemerintah, bukan didasarkan pada kesepakatan. seperti pajak. Misalnya, saya punya mobil tahun 2018, jenisnya ini, pajaknya adalah sekian. Itu merupakan tindakan sepihak, tanpa persetujuan saya. Karena saya tidak mampu, baru saya mengajukan permohonan untuk keringanan pajak atau keringanan retribusi. Ini boleh. ini bisa dibebaskan atau diringankan atau dikurangi ;

-----

mindseat ; -----

- Bahwa kalau merasa hak keperdataannya dirugikan, ya gugatlah perdata. Negara itu kan mempunyai kekuasaan publik dan mempunyai kewenangan memaksa sesuai dengan aturan hukum. Asalkan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka itu tidak masalah. Peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya; -------
- Bahwa penyebab Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) itu lahir karena adanya permohonan. Peraturan, vonis, Keputusan Tata Usaha Negara itu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 90 dari Hal. 94



<mark>putusan.mahkamahagung.go.id</mark> kan berbeda. Vonis itu kan karena ada sengketa, walaupun punya

karakter sebagai Keputusan

Tata Usaha Negara, Tapi, Keputusan Tata Usaha Negara itu kan selalu lahir dari permohonan. Sekarang di dalam perkembangan, kalau ahli, misalnya, mengajukan permohonan IPT, ini sebenarnya memohon ijin yakni memohon sesuatu yang nantinya akan melahirkan hubungan hukum kepada ahli. Kemudian permohonan IPT ini ditolak atau pemerintah diam saja. Permohonan-permohonan IPT itu kepada pemerintah, tapi pemerintah diam saja. Kemudian bertanya, pemerintah ini bagaimana ko' permohonan saya belum dilayani? Jawaban atas surat itu tentunya bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Bisa saja jawabannya bahwa pemerintah belum bisa melayani karena harus koordinasi dengan yang lain. Karena untuk menerbitkan suatu keputusan itu butuh koordinasi dengan yang lebih luas. Tinggal bobot keputusan yang diminta. Jawab-jinawab itu juga bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena kalau kita kaitkan dengan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 bahwa Pasal 87 itu hanya menegaskan di Pasal 1 angka 9, kalau dulu Pasal 1 angka 3. Kalau di sana keputusan itu menimbulkan akibat hukum, tetapi di dalam Pasal 87 Keputusan tata usaha Negara (KTUN) berpotensi menimbulkan akibat hukum. Potensi itu berarti belum ada akibat hukumnya, namun secara akal sehat akan berpotensi, misalnya saya ingin mendirikan bangunan di dekat bandara Juanda lantai 30, kira-kira potensi menimbulkan akibat hukum atau tidak. Tapi kalau dijawab, "kan belum ada pesawat yang kecantol rumah bapak". Tapi ini kan potensi, karena dari akal sehat sudah bisa dihitung. Ini potensi. Kalau sengketa Tata Usaha Negara sebetulnya Pengadilan Tata Usaha Negara ini bukan untuk penegakan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 91 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id hukum, tapi untuk perlindungan hukum. Kalau kita baca sambutan pengantarnya Menteri Kehakiman pak Saleh di pengantar pengesahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986, maka benar bahwa memang betul Pengadilan Tata Usaha Negara itu untuk melindungi hukum yaitu melindungi hak-hak warga Negara, bukan hanya hak pemohon, tetapi juga hak-hak warga yang lain. Makanya, di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu pihak ketiga yang tidak setuju atas keputusan, dapat mengajukan gugatan sama karena hak-haknya atau kepentingannya dirugikan; --

- Bahwa karena itu, jawab-jinawab itu sebenarnya bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena hanya menanyakan, misalnya menanyakan berapa sih hutang pajak saya. Keputusan Tata Usaha Negara itu ada di surat tagihan pajak, surat tagihan pajak itu Keputusan Tata Usaha Negara. Misalnya menanyakan, mestinya hutang pajak saya ini salah hitung, tolong dihitung. Tanah saya itu cuma 200 m tapi kenapa ko' menjadi 2000 m. Apa jawab-jawaban ini juga KTUN?
- ------
- Bahwa misalnya saya punya ijin, ijin usaha. Maka, saya harus penuhi persyaratan-persyaratan yang terkait dengan ijin saya. Selama ijin ini belum dicabut, maka saya harus memenuhi. Kalau di ijin itu ada kewajiban, maka saya harus memenuhi. Soal setiap pencabutan itu kan harus disertai alasan, kenapa dicabut. Secara teori. Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan hak itu harus disertai alasan-alasan. Apakah alasan ini ranah bebas, maka pengujiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), misalnya saya punya perusahaan yang dicabut. Kenapa dicabut, Karena, pak Djatmoko memberikan upah kepada buruh tidak sesuai dengan ketentuan. Maka ini kan menjadi suatu perdebatan. Dicabut itu karena apa, apakah

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **92** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id karena sanksi, atau karena situasinya sudah berubah, misalnya dulu itu untuk kawasan industri sekarang untuk permukiman, karena itu anda harus pindah sebab industri ini akan mengganggu permukiman. Atau karena sanksi karena telah melangggar, misalnya SIM seseorang dicabut karena sudah 10 kali melanggar lalu lintas ;

Bahwa berkaitan dengan tindak pemerintahan, memang ada tindakan yang didasarkan pada hukum privat dan ada yang didasarkan pada hukum publik. Hukum publik itu ada yang bersegi satu dan bersegi dua. Yang bersegi dua itu

disebut public rechtelijk offerensel, perjanjian didasarkan pada hukum publik. Perjanjian yang didasarkan pada hukum publik dilakukan oleh badan publik dengan badan publik. Inilah yang diperjanjikan itu kebijakan. Surabaya, dulu ada yang Gerbangkertsusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Perjanjian ini tujuannya terkait untuk penataan ruang. Atau di Jakarta, atau di Puncak ada yang namanya Bopunju. Ini kebijakannya untuk menata kawasan Puncak. Ini kawasan Puncak kalau hujan nanti dampaknya ke mana-mana. Benyamin menyanyi, karena katanya di Bogor angin mengamuk, di Jakarta kebanjiran. Ini kan dampak. Inilah yang namanya public rechtelijk offerensel. Sekarang ini banyak yang seperti itu, kerja sama antar daerah. Ini bersegi dua. Ijin itu selalu bersegi satu, tidak ada perjanjian. Ijin ini ada pada retribusi, karena retribusi ini tindakan sepihak. Berbeda dengan sewa, sewa itu tindakan dua belah pihak dan harga itu disepakati. Tapi kalau retribusi tidak demikian, maka mau tidak mau harus membayar Rp. 5.000,-. Ya sudah itu. Itu sepihak. Kalau saya kurang, maka saya kurang bayar. Ini

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 93 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id bahasanya ada di situ. Maka, ijin ini sepihak, sehingga IPT ini sepihak. Ya

bisa mengajukan permohonan, namun permohonan belum tentu disetujui. Kalau disetujui, mau tidak mau anda harus membayar retribusi sekian. Dan tarif itu tentunya diatur di dalam Perda. Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memang tariff itu Perda, tapi perubahan itu nantinya perubahannya bisa diatur dengan Perwali. Itu diundangkan No. 28 walaupun ahli secara akademik tidak sependapat dengan Undang-Undang itu. Ini bertentangan dengan asas contrarius

actus ; -----

Bahwa kalau bicara sengketa publik, sengketa publik itu kan selalu ada batas waktu kapan seseorang yang dirugikan itu dapat mengajukan gugatan, jangan sampai daluarsa, jangan sampai prematur. Ini karena dalam rangka kepentingan publik, yang berbeda dengan persoalan perkara perdata. Di dalam pidana pun ada

masanya. Mengapa demikian, ini karena supaya pemerintah tidak sewenang-wenang. Karena itu, yang dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara itu sebenarnya yang mana. Keputusan Tata Usaha Negara itu ya IPT, SKRD. Tapi kalau jawab-jinawab itu bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena jawab-jinawab ini dalam rangka untuk menjelaskan saja. Mengapa demikian, Sebetulnya ini juga menjadi suatu persoalan ;

- Bahwa kalau kita bicara Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, politik hukumnya itu dalam rangka untuk melindungi penyelenggaraan Negara. Sedangkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 beserta perubahannya politik hukumnya adalah untuk perlindungan warga masyarakat. Kalau jawab-jinawab itu nanti dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka banyak orang akan berpikiran Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 94 dari Hal. 94

Disclaime





putusan.mahkamahagung.go.id bahwa kalau ini sudah daluarsa maka saya akan mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan, sehingga surat jawabanlah yang akan diajukan. Muncullah ini. Ini berbeda dengan pertanyaan berkaitan dengan sewa yang terkait dengan pihak ketiga. Misalnya saya tanya, apakah benar tanah ini telah terbit sertipikat, Kemudian dijawab ya. Ini kan berarti anda tahu sejak diberitahu. Ini kan berbeda sekali jawab-jinawabnya. Yang ditanyakan ini kan soal daluarsa, yang berarti terkait dengan waktu. Kalau begitu, kapan ya saya memilih hak untuk menggugat. Saya tahu sejak saya bertanya dan dijawab oleh BPN. Ini surat jawaban BPN, ini tanggalnya. Tapi ini kan tidak bicara soal waktunya tapi substansinya. Ini kan berbeda antara substansi dan waktu itu tadi. Nah, memang di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 itu yang potensi menimbulkan akibat hukum. Potensi sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, ahli setuju soal potensi itu, karena dalam praktiknya di Pengadilan Tata Usaha Negara juga begitu dan saya mengajarkan di fakultas hukum pun juga begitu, walaupun akibat hukum itu belum ada. Maka, mereka yang merasa

kepentingannya dirugikan, maka mereka bisa mengajukan gugatan. Misalkan saja mendirikan bangunan tadi, saya ingin mendirikan bangunan 30 lantai, tetangga saya lantai satu. Lha, kalau nanti tiang pancang ini kan bisa ambles, ini kan potensi. Padahal, saya belum melakukan perbuatan apapun. Tetangga bisa mengajukan gugatan supaya ini dibatalkan. Lha, ini kan dalam rangka memberikan perlindungan hukum. praktik di pengadilan pun sejak dulu sudah seperti itu:

- Bahwa dirugikan itu kan karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara. Kalau itu retribusi, maka Keputusan Tata Usaha Negara nya ada di SKRD

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 95 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id atau yang

disamakan

\_\_\_\_\_

Bahwa ahli ditunjukkan bukti surat T-7 dan T-8. Bukti surat T-8 itu kelanjutan dari T-7. Surat ini bentuknya berupa suatu peringatan yang isinya peneguran. Itu merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh Pemkot berupa peringatan (surat peringatan). Ini kan suatu penegakan dalam hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi itu kan juga tidak boleh cacat prosedur. Karena itu, di sini ada peringatan I, II, III. Kalau tidak ada peringatan, baru dilakukan upaya paksa, beschik dwang. Ini (surat peringatan) sebenarnya bukan beschiking. Beschiking ada di mana? Beachikingnya ada pada SKRD. Ini SKRD, silahkan anda bayar. Ternyata tidak membayar, maka ada peringatan yaitu peringatan I, II, III. Dalam perdata disebut dengan somasi. Maka, kalau sudah ada peringatan-peringatan itu, bisa dilakukan tindakan upaya paksa, karena hal ini sudah ada SKRDnya. Ini berbeda tipis, misalnya saya mempunyai usaha karaoke. Saya tidak punya ijin, lalu diberi peringatan. "Pak Djatmoko anda tidak punya ijin, silahkan tutup". Misalkan peringatan soal bank, maka ini dengan pernyataan yang seperti ini. Kalau saya tadi sebelumnya tidak ada penagihan dan tidak ada peringatan, kemudian muncul peringatan. Ini kan berbeda, karakternya berbeda. dan Yang menimbulkan akibat

hukum itu yang ada di mana, yang potensi menimbulkan akibat hukum ada pada

SKRD, bukan ada pada peringatan, karena KTUN itu potensi menimbulkan akibat hukum, dapat menimbulkan akibat hukum. Mana yang menimbulkan akibat hukum? jawabnya, ada pada SKRD. Tapi kalau saya tadi contohkan soal usaha diskotik/karaoke yang diberi peringatan, maka peringatan itu potensi menimbulkan akibat hukum, karena kalau

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 96 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id saya tidak menuruti, maka nanti usaha saya itu akan ditutup. Ini kan berbeda sekali karakternya. Memang tipis perbedaannya, karena itu kita harus cermat menganilisisnya; -------

Bahwa diamnya Pemkot atas berakhirnya masa berlakunya IPT Yayasan UDATIN dan tidak adanya perpanjangan IPT tersebut serta masih dimanfaatkannya tanah IPT tersebut menunjukkan bahwa Pemkot menyetujui secara diam-diam. Ijin itu kan suatu perkecualian dari sebuah larangan. Prinsip ajarannya kan seperti itu. Pada prinsipnya dilarang menggunakan itu kecuali dapat ijin. Tapi kalau sudah dulu mendapatkan ijin, dan persetujuan dari pemerintah. Walaupun persetujuan ini sebetulnya merupakan tindakan sepihak, bukan persetujuan dalam konteks perdata atau perikatan ;

-----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 97 dari Hal. 94





- Bahwa bukan berarti atas surat ini kemudian penggugat mengajukan suatu permohonan perpanjangan ke Pemkot tetapi permohonannya ditolak. Tentunya menolaknya itu ada pertimbangan ;
- Bahwa dalam tata ruang itu bisa saja kawasan, kawasan itu kan secara hukum. Tetapi ada yang namanya rencana rinci, misalnya ini kawasan permukiman, bukan berarti di situ berupa rumah saja, tetapi bisa juga ada toko. Maka, bisa saja kawasan cagar budaya, karena cagar budaya, itu bisa saja didukung dengan parkir. Misalnya di Ampel, Ampel itu cagar budaya tetapi di situ juga ada parkir. Kalau soal perubahannya, mengapa begitu, maka itu bukan kompetensi ahli, karena hal itu terkait dengan perencanaan tata kota. Tetapi secara hukum, perencanaan itu bisa berubah. Yang dulunya kawasan permukiman, bisa saja menjadi kawasan bisnis karena perkembangan. Di sini dulu kawasannya sawah, tetapi sekarang menjadi perkantoran. Ini bisa saja berubah seperti itu. Kalau di tanah itu ada cagar budaya, ya cagar budaya. Yang namanya cagar budaya itu kan hanya ditentukan yang mana cagar budaya. Apakah bangunan itu masuk pada cagar budaya atau tidak. Itu sebetulnya. Seperti Siola itu yang ahli tahu. Sebetulnya di dalam cagar budaya, kalau itu dikatakan sebagai kawasan cagar budaya, tentunya berkaitan dengan lingkungan cagar budaya. Misalkan ada kampung, sebetulnya kampung Surabaya itu seperti apa sih. Ini cagar budaya.

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 98 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Seperti Jakarta, yang namanya etnis Betawi itu bagaimana. Kalau di Banyuwangi, etnis Osing itu bagaimana. Bagaimana arsitekturnya, bagaimana cara kehidupan sosialnya. Osing itu penduduk asli Banyuwangi. Itu ada. Kalau di Surabaya

memang ahli tidak menemukan adanya suatu kawasan, tetapi yang ditemukan adalah ini yang termasuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya kita. Kalau itu kawasan, bisa saja berubah. Benda budaya itu juga bisa berubah, karena ada tingkatan-tingkatannya. Misalnya petilasan atau juga disebut situs. Situs itu bisa saja berubah. Seperti kasusnya Bung Tomo yang ramai itu. sebenarnya itu hanya situs. Situs di mana Bung Tomo berpidato. Kalau itu diberi patung Bung Tomo berpidato, di sinilah tempat pidatonya Bung Tomo. Itu menjadi suatu situs. Situs itu bisa saja berubah. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya seperti itu; -------

- Bahwa ahli tidak tahu terkait dengan perencanaan. Tentunya parkir itu tidak semua. Ini sudah masuk pada teknis perencanaan ;
- Bahwa ahli ditunjukkan bukti surat P-4 yang terkait dengan bukti T-12 dan T-13. Bukti surat T-12 itu ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2018 dan T-13 ditandatangani pada tanggal 27 Maret 2018, sedangkan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 99 dari Hal. 94





- Bahwa pendapat ahli mengenai asas kepercayaan/pengharapan apabila dikaitkan

dengan alasan penolakan perpanjangan karena kepentingan umum, adalah masih relevan. Karena sebetulnya pada saat menjawab yang pertama tadi, yakni silahkan anda mengajukan perpanjangan, itu sudah jelas memperhitungkan. Sehingga pada saat apa yang diminta dipenuhi, maka ini kan terkait dengan pengharapan, walaupun itu untuk kepentingan individu, namun kepentingan umumnya kan sudah diutarakan di sana pada yang pertama, bukan pada saat yang menolak. Seharusnya obyek Tata Usaha Negara itu adalah yang penolakan perpanjangan itu ;

- Bahwa karena persoalannya berkaitan dengan tanah, dan kapan tanah itu berkaitan dengan kepentingan umum, maka menurut ahli ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 karena di sana ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum ;

\_\_\_\_\_

- Bahwa mencari kriteria kepentingan umum itu sulit sekali. Termasuk ondoelmatig, itu kaitannya dengan kepentingan umum juga. Tapi, kalau kita bicara dari sisi parkir dan dari sisi pendidikan, maka ahli tidak akan Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. **100** dari Hal. **94** 





putusan.mahkamahagung.go.id bicara pada kepentingan umum. Kalau ditanya soal kepentingan umum,

karena ini tanah, maka ahli kembali kepada Undang-Undang No. 2 Tahun

2012. Itu bicara dari kepentingan umum. Tapi kalau ditanya mengenai

kepentingan umum terkait dengan pertanyaan urgen mana antara

pendidikan dan park and ride? Maka, ini kembali lagi pada konstitusi

bahwa salah satu tujuan Negara itu "mencerdaskan kehidupan

bangsa"; ------

- Bahwa permohonan keringanan retribusi itu harus ada alasan, misalnya

karena tidak mampu. Jawab-jinawab itu bukan Keputusan Tata Usaha

Negara, tapi Keputusan Tata Usaha Negara nya ada di SKRD atau

dokumen yang disamakan dengan SKRD. Surat penolakan permohonan

keringanan itu bukan sejenis SKRD;

- Bahwa karena ini terkait dengan pemanfaatan tanah, yang mana

penggugat dan tergugat sama-sama memanfaatkannya untuk

kepentingan umum (pendidikan

dan bidang lalu lintas seperti parkir and ride), maka dalam hal ini ahli

kembalikan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Ini secara normatif

sudah diatur ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyerahkan Kesimpulannya

tertanggal 13 Nopember 2018, sedangkan Kuasa Penggugat menyerahkan

Kesimpulannya melalui bagian umum tertanggal 14 Nopember 2018 ;

\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu

yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis

Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 101 dari Hal. 94

Disclaimer

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;
-----
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah :

- Surat Walikota Surabaya, Tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/ 436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, JL. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9, Surabaya; -------
- Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan, Kepada Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No.5-7 dan No.9 Surabaya; -------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak
Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2018, yang
mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat adanya eksepsi,
sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan
eksepsi-eksepsi yang dimaksud, dengan sistematika

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 102 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai

dibawah ini:

I.	DA	LAM EKSEPSI
		Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat adalah :
	1.	Gugatan penggugat lewat waktu (daluwarsa)
		Bahwa PENGGUGAT telah mengetahui/memperoleh informasi
		dan penjelasan dari TERGUGAT melalui Surat yang dikeluarkan
		oleh Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/436.7.11/2017 tertanggal 15 September 2017, Hal : Jawaban. Yang mana surat
		tersebut telah digugat di PTUN Surabaya terdaftar dengan perkara
		No. 149/G/2017/PTUN.Sby. dan surat tersebut digunakan sebagai
		objek sengketanya. Selanjutnya gugatan dicabut Penggugat pada
		tanggal 5 April 2018 sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan
		Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 149/G/2017
		PTUN.SBY. selanjutnya TERGUGAT mengirim surat kepada
		TERGUGAT, kemudian menerbitkan surat sebagai obyek sengketa
		perkara ini, dengan demikian substansi surat yang ada di objek

2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) :

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; ------

sengketa tersebut telah diketahui oleh PENGGUGAT setidaknya

sejak tanggal 15 September 2017, sehingga gugatan ini diajukan

telah melebihi (sembilan puluh) 90 hari sebagaimana ditentukan

dalam pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 diubah

dengah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

-----

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 103 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat Surat Izin Pemakaian Tanah tersebut jangka waktu izinnya habis masing-masing pada tanggal 7 Mei 2002 dan tanggal 16 Juli 2003, serta Izin Pemakaian Tanah tersebut tidak dilakukan perpanjangan, maka sejak tanggal 7 Mei 2002 untuk menempati Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya dan tanggal 16 Juli 2003 untuk menempati Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya tersebut tidak ada alas hak lagi bagi PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sudah tidak ada kepentingan hukum (legal standing) lagi dalam mengajukan gugatan perkara a quo ;

\_\_\_\_\_

3. Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun) :

-----

Bahwa obyek sengketa/gugatan tersebut adalah surat menyurat korespondensi biasa yang bersifat umum antara Penggugat dengan Tergugat, dan bukan merupakan Surat Keputusan secara khusus, apalagi yang dibahas dalam surat tersebut tidak focus satu masalah saja yaitu terbukti juga menyinggung masalah retribusi tanah IPT yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9 Surabaya dan tanah Jalan Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya. Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, bahwa Tergugat bisa menerbitkan lagi surat serupa obyek sengketa ada informasi yang hendak disampaikan kepada Penggugat. Karena faktanya terbitnya obyek sengketa oleh

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 104 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena adanya surat dari Penggugat, yang mana hal tersebut berulang-ulang ;

\_\_\_\_\_

**4.** Bahwa Penggugat Orang Yang Tidak Memenuhi Syarat (*Diskualifikasi In Persona*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* :

Bahwa mencermati surat gugatan PENGGUGAT yang pada bagian subyek gugatan sebagai PENGGUGAT, nampak jika Penggugat bukan berhak dan berwenang untuk mengajukan orang yang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas perkara a quo. Sebab yang berhak untuk bertindak mewakili kepentingan Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan bukan merupakan hak dan kewenangan "Pembina" Yayasan, akan tetapi hal tersebut merupakan hak dan kewenangan "Pengurus" yayasan. Dengan demikian PENGGUGAT/Pembina Yayasan merupakan organ yayasan yang tidak memenuhi syarat atau tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara quo

5. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas (obscuur libel): Bahwa obyek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat (pada tanggal 08 Mei 2018) jauh hari setelah surat gugatan Penggugat didaftarkan/diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (tanggal 30 April 2018). Fakta yang demikian janggal, tidak logis dan tidak cermat yang menimbulkan gugatan tidak jelas (kabur). Selain itu Penggugat juga terbukti tidak dapat menjelaskan bagaimana atau dalam bentuk apa Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat kabur dan melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 105 dari Hal. 94

Disclaime





putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena dalam gugatannya tersebut Penggugat tidak bisa menjelaskan tindakan sewenang-wenang yang mana atau melanggar hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa ;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Ktun) dimana hal tersebut terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

\_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan tata usaha negara obyek sengketa yang berupa :

Surat Walikota Surabaya, Tanggal 12 April 2018, Nomor: 593/2467/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Jawaban, Kepada, Yth. Sdr. Yayasan Pendidikan UDATIN, JL. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9, Surabaya Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 106 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id (vide bukti P-1

= T-7)

\_\_\_\_\_

Surat Walikota Surabaya, tanggal 08 Mei 2018, Nomor: 593/3087/436.7.11/2018, Sifat: Segera, Hal: Peringatan, Kepada Yth. Sdr. Ka. Yayasan Pendidikan UDATIN, Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9
 Surabaya (vide bukti P-2 = T-8);

dimana obyek sengketa *a quo* berisi tentang <u>informasi</u> dari Tergugat yang menerangkan bahwa :

- Jumlah tunggakan retribusi izin pemakaian tanah (IPT) yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 dan No. 9 Surabaya ;
- Permohonan terkait penyerahan tanah dan bangunan kepada
   Pemerintah Kota Surabaya selambat-lambatnya pada bulan Agustus
   2019 tidak dapat dikabulkan;
- Pembayaran retribusi izin pemakaian tanah (IPT) Menyerahkan tanah dan bangunan dalam keadaan kosong ;

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang berisi suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara . Dan suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata

Usaha Negara yang telah ada. Jadi untuk disebut Keputusan Tata Usaha Negara maka suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus merupakan suatu

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 107 dari Hal. 94

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id tindakan hukum, artinya dapat menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara, menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada;

Menimbang bahwa dalam unsur Keputusan Tata Usaha Negara, suatu Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap apakah Obyek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sesuai dalil jawaban Tergugat berdasarkan kenyataan/data tanah yang ditempati oleh PENGGUGAT yang terdiri dari :

- 1. Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/6298/402.5.12 1 1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku <u>yang telah berakhir pada 7 Mei 2002</u> (vide bukti T-3):

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 108 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyampaikan
bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah
menerbitkan surat kepada
Penggugat antara lain :
1) Surat Nomor : 593/14870/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember
2013 perihal Teguran ;
2) Surat Nomor : 539/14881/436.6.18/2013 tanggal 13 Nopember 2013
perihal Teguran ;
3) Surat Tergugat Nomor : 593/4808/436.6.18/2016 tanggal 07 Desember
2016 perihal Jawaban ;
4) Surat Nomor: 593/3378/436.7.11/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal
Peringatan ;
5) Surat Nomor: 593/3878/436.7.11/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal
Peringatan ; -  6) Suret Targuest Namer : E03/08E0/ 436 7.11/2017 tangget 15
6) Surat Tergugat Nomor : 593/9850/ 436.7.11/2017 tanggal 15  September 2017 perihal Jawaban atas tunggakan retribusi Izin
Pemakaian Tanah (IPT) atas nama Penggugat dan perpanjangan IPTnya
;
7) Surat Nomor : 593/2467/436.7.11/2018, Tanggal 12 April 2018, Sifat
segera, perihal Jawaban agar melakukan pembayaran tunggakan
retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan
bangunan dalam keadaan kosong ;
8) Surat Nomor : 593/3087/436.7.11/2018, Tanggal 8 Mei 2018, Sifat
segera, Perihal Jawaban agar melakukan pembayaran tunggakan
Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. <b>109</b> dari Hal. <b>94</b>



putusan.mahkamahagung.go.id retribusi Izin Pemakaian Tanah dan segera menyerahkan tanah dan

bangunan dalam keadaan kosong; --

Dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja ;

\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa (vide bukti T-7 dan T-8), dalam suratnya tercantum kalimat "menjawab surat saudara : 1. No. 43/A2/YPU/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 perihal permohonan penyelesaian Damai, 2. No. 47/A-2/YPU/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 Perihal Permohonan Membayar Retribusi Sewa Tanah, 3. No. 48/A2/YPU/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal pencabutan Permintaan Kompensasi Ganti Rugi Bangunan...dst";

-----

Menimbang bahwa sesuai surat Walikota Surabaya Nomor : 593/9850/ 436.7.11/2017 tanggal 15 September 2017, Hal : Jawaban yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Udatin (YPU) Surabaya, yang pada pokoknya menyampaikan :

\_\_\_\_\_

1. Bahwa terhadap Izin Pemakaian Tanah

\_\_\_\_\_

- a) Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45 / 6298 / 402.5.12 1 1997 tanggal 11 Juli 1997 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 5-7 Surabaya seluas 763,20 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku <u>yang telah berakhir pada tanggal 7 Mei 2002</u> (vide bukti T-3); ------
- b) Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45 / 3863 1 402.5.12 / 1998 tanggal 21 Juli 1998 yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 9

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 110 dari Hal. 94





Putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya seluas 349,53 m2 atas nama Tommy Lesar a.n. Ketua
Yayasan Pendidikan UDATIN masa berlaku <u>yang telah berakhir pada</u>
tanggal 16 Juli 2003 (Vide bukti T-2); -----tidak diperpanjang karena Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan kedua persil tersebut untuk kepentingan umum ;

 perincian tunggakan retribusi Izin Pemakaian Tanah serta memerintahkan membayar tunggakan tersebut; (vide bukti surat T-4);

\_\_\_\_\_

Menimbang bahwa sesuai bukti surat T-5 berupa gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor: 149/G/2017/ PTUN.Sby tanggal 7 Desember 2017 antara Yayasan Pendidikan Udatin melawan Walikota Surabaya pada posita nomor 12, 13 dan 14 tercantum antara lain:

- pada tanggal 14 Juni 2017, Tergugat melalui surat Nomor : 593/3378/ 436.7.11/2017, hal peringatan, pada intinya menyatakan :
  - a. bahwa tanah yang menjadi obyek izin pemakaian tanah (IPT) atas nama Penggugat adalah aset Pemerintah Kota Surabaya ;
  - b. bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan salah satu persil tersebut untuk kepentingan umum ;
  - c. berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap izin pemakaian

dimaksud

tidak

\_\_\_\_\_

dilokasi

tanah

- tanggal 19 Juli 2017, Tergugat melalui suratnya Nomor : 593/3878/ 436.7.11/2017 hal Peringatan yang ditujukan kepada Penggugat

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 111 dari Hal. 94

diperpanjang



putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan : Izin Pemakaian Tanah di kedua lokasi telah berakhir, bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan kedua persil tersebut untuk kepentingan umum, sehingga terhadap izin pemakaian tanah di kedua lokasi tersebut tidak diperpanjang serta memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan retribusi izin pemakaian tanah ;

-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti pada persidangan maka obyek sengketa a quo telah habis masa berlakunya, dan Tergugat telah menerbitkan beberapa surat kepada Penggugat terkait berakhirnya Izin pemakaian Tanah di kedua lokasi milik Penggugat dan tunggakan tagihan retribusi Penggugat terutama sejak tanggal 14 Juni 2017, dengan demikian terbukti obyek sengketa bukanlah produk KTUN yang menimbulkan akibat hukum, karena hanya sebatas surat jawaban yang menjelaskan informasi saja, oleh karena tidak ada suatu keputusan menciptakan, atau menentukan mengikatnya yang menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, berupa keputusan/penetapan yang mengabulkan/menolak pemberian Izin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat, dimana terkait karena tidak ada suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada, berupa keputusan/penetapan yang mengabulkan/menolak pemberian Izin Pemakaian Tanah telah ada sekurang-kurangnya surat Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, melalui suratnya nomor 593/3378/436.7.11/2017, hal : Peringatan, sedangkan obyek sengketa a quo hanya merupakan pemberian informasi secara tertulis saja oleh Tergugat, tidak menimbulkan akibat hukum secara *definitif*, karenanya bukan merupakan

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 112 dari Hal. 94





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; ------

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang,	bahwa	selanju	tnya	Majelis	Hak	kim a	akan
mempertimbangkan	tentang	Pokok	Seng	keta se	bagai	beriku	t ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 113 dari Hal. 94





putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat dalam pokok sengketa tidak perlu
dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat
dinyatakan tidak diterima ; -------

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -------

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 114 dari Hal. 94

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini ;

ber	'kaitan	dengan	perka	ra	ini	
			M E	NGAD	   L   :	
DA	LAM	<b>5</b>	EKSEPSI			
Me	nerima	eksep		Tergug	at	
DA	LAM	РОКОК		SENGKE	<u>TA</u>	
1.		Gugatan		Tidak	Diterima	
2.	Menghukum	Penggugat Unti	uk Membayar	Biaya Per	kara Sejumlah F	Rρ
		(Tiga ratus	enam puluh	tujuh	ribu rupiah)	

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 115 dari Hal. 94



putusan.mahkamahagung.go.id Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEDY KURNIAWAN, S.H,

**ERLY SUHERMANTO, S.H,** 

2. NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

**SUKRISTANTO, S.H.** 

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftara	n Gugatar	) )	Rp.	30.000,-			
2.	Biaya kepa	niteraan		Rp.	326.000,-			
3.	Redaksi			Rp.	5.000,-			
4.	Meterai			Rp.	6.000,-			
	Jumlah		Rp.	367.000,-				
	(Tiga	ratus	enam	puluh	tujuh	ribu	rupiah)	;

Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 116 dari Hal. 94



a continues Perkara No. 71/G/2018/PTUN.SBY. Hal. 117 dari Hal. 94











